

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. BMT Yaummi Fatimah

a. Kajian Historis BMT Yaummi Fatimah

Di era semangat keislaman yang sedang berkobar, tahun 1990-an penggerak dakwah di kalangan mahasiswa mulai menggeliat dan tumbuh gerakan Ekonomi Syariah, di antaranya ada Ridlo Gusti di Jakarta dan Teknosa ITB Bandung.

Muhammad Jatmiko mulai meneliti Teknosa ITB Bandung, dengan hasil yang sangat luar biasa, manager-manager lembaga keuangan syari'ahnya sudah bergembira ria, dengan bisnis sampai ke pengeboran minyak dan konon beberapa tahun kemudian mereka bangkrut.¹

Pencarian berlanjut dan ketemu dengan BINAMA di Semarang, pengelola-pengelola utamanya adalah orang-orang *tawadlu'*, misalnya Kartiko yang sampai sekarang masih membina BMT, ada Mas Basuki dan Mbak Nurhayati, semua aparat BINAMA.

Pada bulan Nopember 1994 itu sedang merekrut untuk pelatihan BMT bekerjasama dengan Dompot Dhuafa Republika. Dan jadilah pelatihan angkatan kedua yang dimotori oleh Ery Sudewo dan Jamil Azzaini, sebagai pelatihan BMT terheboh dan akhirnya menetaskan Forum Ekonomi Syari'ah (FES). Hanya dengan rentang waktu satu bulan setelah pelatihan, Muhammad Jatmiko Ch (yang sekarang menjadi Ketua Pengurus KJKS BMT Yaummi Fatimah) menetaskan BMT dengan nama Koperasi Karyawan BMT Yaummi

¹ Dokumentasi BMT Yaummi Fatimah, *Sejarah BMT Yaummi Fatimah Pati*, data diambil pada bulan Februari 2017.

dengan dibantu beberapa ustadz dan ustadzah TPA (Taman Pendidikan Al-Qur'an) Yaummi dan beberapa tenaga profesional.

Dari Forum Ekonomi Syari'ah menetas juga BMT-BMT yang sekarang cukup bisa dibanggakan seperti BMT Beringharjo di Jogja, BMT Binamas di Purworejo, BMT Bima di Muntilan dan tentu saja BMT Yaummi Fatimah di Pati.²

Saat bersamaan kebetulan telah lahir undang-undang perbankan yang membolehkan untuk usaha perbankan menentukan bunga sendiri sampai ke bunga nol, dan inspirasi ini ditangkap sebagian ummat Islam untuk menetaskan Bank Mu'amalat Indonesia (BMI) sebagai pelopor Bank Syari'ah pertama murni syariah di Indonesia.

Waktu berlanjut, semangat berekonomi syari'ah semakin menyala maka jadilah BMT Yaummi menjadi tempat study banding, tempat magang dan pelatihan. Sampai sekitar tahun 2000-an, puluhan BMT menetas di pulau Jawa bahkan sampai di Lampung. Dan sekarang ada yang membesar di sekitar Pati misalnya BMT Fastabiq di Pati, BMT BUS di Lasem, BMT Alfath di Gunung Wungkal yang semuanya bisa dikatakan murid-murid BMT Yaummi.

Ketika dirasa tidak kondusif untuk sekedar menjadi ajang belajar, maka sejak tahun 2000-an BMT Yaummi menutup diri sebagai tempat belajar dan mulai menjadi BMT Kerja, dan dengan meluasnya keanggotaan maka Badan Hukum pun dirubah menjadi Koperasi Pesantren-Kopontren BMT Yaummi dengan visi pokok :³

- 1) Membuktikan bahwa syari'at Islam bisa dibumikan, dan
- 2) Mencari keuntungan, untuk :
 - a) Penyimpan dana

² Dokumentasi BMT Yaummi Fatimah, *Sejarah BMT Yaummi Fatimah Pati*, data diambil pada bulan Februari 2017.

³ Dokumentasi BMT Yaummi Fatimah, *Profil BMT Yaummi Fatimah Pati*, data diambil pada bulan Februari 2017.

- b) Pemodal, khususnya anggota koperasi, dan
- c) Karyawan atau pelaksana.

Dari situlah BMT Yaummi semakin membesar, baik asset, keuntungan dan akhirnya Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dibagikan. Setelah diadakan perintisan pembukaan BMT – BMT di jaringan Lembaga Pendidikan Bina Anak Sholeh (BIAS) tahun 2010 an dengan :

- 1) Andil modal 50%
- 2) Mendidik dan melatih calon karyawan, dan
- 3) Mengendalikan manajemen.

Berdirilah BMT-BMT di jaringan BIAS dengan nama seragam BMT Bina Martabat Insani (BMT BMI) di Tegal, Cilacap, Gombong, Magelang dan Klaten dengan Badan Hukum masing-masing daerah sendiri-sendiri, selain di Jogja sendiri sebagai pusat kegiatan BIAS dengan Badan Hukum DIY. Dan seiring dengan bergulirnya waktu maka dirasa efektif seluruh jaringan BMT disatukan didalam Badan Hukum Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah – KJKS BMT Yaummi Fatimah tingkat Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2012.

Pada bulan Januari 2012, penyatuan Badan Hukum dan tentu saja penyatuan kegiatan usaha sudah berhasil dilaksanakan, maka sekarang dengan anggota sekitar 750 orang di Jawa Tengah, BMT Yaummi siap mengembangkan sayap diseluruh kota di Jawa Tengah, dan sekarang sudah berkibar bendera BMT Yaummi di Klaten, Magelang, Gombong, Cilacap, Tegal dan di Pati sendiri sebagai pusat kegiatannya dengan 13 cabang dikecamatan-kecamatan.⁴

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, KJKS BMT Yaummi juga terus berbenah diri, selain mengembangkan cabang di kota lain seperti Kudus dan Rembang

⁴ Dokumentasi BMT Yaummi Fatimah, *Profil BMT Yaummi Fatimah Pati*, data diambil pada bulan Februari 2017.

juga menyusul daerah-daerah di Jawa Tengah lainnya, yang semuanya terkordinasi melalui jaringan internet sehingga nantinya sampai ke arah SMS Banking Sistem untuk jaringan KJKS BMT Yaummi se Jawa Tengah.⁵

b. Visi dan Misi dan Tujuan BMT Yaummi Fatimah

Visi didirikannya BMT Yaummi Fatimah adalah : “Menjadi lembaga keuangan yang mengedepankan profit dengan berdasarkan syari’ah”.⁶

Sedangkan misinya adalah:

1. Mengedepankan dan membudayakan transaksi ekonomi sesuai dengan nilai-nilai syari’ah;
2. Menjunjung tinggi akhlaqul karimah dalam mengelola amanah ummat;
3. Mengutamakan kepuasan dalam melayani anggota;
4. Menjadikan BMT Yaummi Fatimah tumbuh berkembang secara sehat dengan tolok ukur kewajaran lembaga keuangan pada umumnya;
5. Meningkatkan kesejahteraan anggota dan melakukan pembinaan kaum dhuafa.⁷

Sedangkan tujuannya adalah : “Meningkatkan kesejahteraan anggota dan mengelola dengan mengedepankan nilai-nilai syari’ah, menjunjung tinggi *akhlaqul karimah* serta mengutamakan kepuasan anggota”.⁸

⁵ Dokumentasi BMT Yaummi Fatimah, *Sejarah BMT Yaummi Fatimah Pati*, data diambil pada bulan Februari 2017.

⁶ Dokumentasi BMT Yaummi Fatimah, *Visi BMT Yaummi Fatimah Pati*, data diambil pada bulan Februari 2017.

⁷ Dokumentasi BMT Yaummi Fatimah, *Misi BMT Yaummi Fatimah Pati*, data diambil pada bulan Februari 2017.

⁸ Dokumentasi BMT Yaummi Fatimah, *Tujuan BMT Yaummi Fatimah Pati*, data diambil pada bulan Februari 2017.

c. Keunggulan BMT Yaummi Fatimah

Sebagai lembaga yang bergerak dibidang jasa keuangan syari'ah;

- 1) BMT Yaummi Fatimah senantiasa mengutamakan pelayanan terhadap semua lapisan masyarakat lebih-lebih bagi masyarakat yang bergerak dibidang usaha mikro dengan menjunjung tinggi akhlaqul karimah.
- 2) Pelayanan yang ramah, mudah dan proses cepat dan amanah merupakan ciri khas profesionalitas pelayanan BMT Yaummi Fatimah.
- 3) Pertumbuhan dan perkembangan secara sehat dan normal dengan tolok ukur kewajaran lembaga keuangan pada umumnya merupakan bukti kredibilitas BMT Yaummi Fatimah di dalam mengemban dan mengelola amanah.
- 4) BMT Yaummi Fatimah dekat dengan ekonomi masyarakat terbukti dengan banyaknya kantor-kantor cabang didesa-desa adalah wujud pengabdian BMT Yaummi Fatimah kepada seluruh lapisan masyarakat sehingga masyarakat mudah melakukan transaksi dan pemanfaatan seluruh pelayanan BMT Yaummi Fatimah secara optimal.
- 5) Sistem Syari'ah yang diberlakukan pada setiap transaksi tentu potensi terbukanya berkah lebih tinggi, keamanan duniawi yang menentramkan hati dan keamanan ukhrowi merupakan hal yang bisa dirasakan nanti dikemudian hari.
- 6) Merupakan lembaga yang mengkedepankan profit dengan dasar syari'ah sebagai visinya :
 - a) Setiap tahun membagi SHU (Sisa Hasil Usaha) sekitar 24% sampai dengan 30% kepada anggota.
 - b) Member bagi hasil Si Rela (Simpanan Sukarela) setara 4% sampai dengan 6% per tahun.

- c) Bagi hasil Si Suka (Simapan Sukarela Berjangka) – Deposito antara 11% sampai dengan 15% per tahun.⁹

d. Produk-produk BMT Yaummi Fatimah

Sebagai lembaga tamwil, BMT Yaummi Fatimah memobilisasi dana produktif anggota dengan membuka produk simpanan anggota yang mudah dan menarik, yaitu :¹⁰

- 1) Si Reli (Simpanan Sukarela Lancar)
 - a) Setoran awal minimal Rp. 10.000,- dan selanjutnya minimal Rp. 5000,-
 - b) Dengan akad wadi'ah yadlommanah memberikan rasa aman dan mendapat keuntungan yang menarik setiap bulan
 - c) Penarikan simpanan yang cepat, kapanpun membutuhkan kami siap melayani
 - d) Tidak ada biaya administrasi bulanan.
- 2) Sidik Amal (Simpanan Pendidikan Amanah dan Leluasa)
 - a) Setoran minimal Rp. 25.000,- dan kelipatannya
 - b) Jangka waktu 3 sampai 6 tahun
 - c) Dengan akad wadi'ah yadlommanah memberikan rasa aman dan mendapatkan keuntungan setiap bulan
 - d) Bebas biaya administrasi bulanan
 - e) Penarikan dapat dilakukan pada saat jatuh tempo sesuai dengan jangka waktunya
 - f) Setiap bulan Juli mendapat hadiah paket belajar.
- 3) Si Mapan (Simpanan Masa Depan)
 - a) Tabungan terencana yang diprogram dalam jangka waktu terserah anda
 - b) Mulai dari 3 bulan setoran minimal Rp. 50.000,-

⁹ Dokumentasi BMT Yaummi Fatimah, *Keunggulan BMT Yaummi Fatimah Pati*, data diambil pada bulan Februari 2017.

¹⁰ Dokumentasi BMT Yaummi Fatimah, *Keunggulan BMT Yaummi Fatimah Pati*, data diambil pada bulan Februari 2017.

- c) Mulai dari 6 bulan setoran minimal Rp. 25.000,-
 - d) Mendapat bagian keuntungan setiap bulan.
- 4) SIMWAPRES (Simpanan Siswa Berprestasi)
- Simpanan yang didesain khusus untuk pelajar guna melatih keberanian siswa untuk berhubungan dengan lembaga keuangan dan belajar merencana anggaran belanja sewaktu dibutuhkan tidak kesulitan serta berlatih hidup hemat.
- a) Simpanan pertama Rp. 10.000,- selanjutnya Rp.5000,-
 - b) Waktu menyeter bebas tergantung keinginan pelajar
 - c) Mendapat hadiah setiap bulan Juli dan Januari
 - d) Penarikan dilakukan pada bulan Juni dan Desember
 - e) Mendapat bagian keuntungan setiap bulan.
- 5) Si Suka (Simpanan Sukarela Berjangka)
- Keistimewaan Si Suka :
- a) Bagi hasil yang kompetitif
 - b) Dengan akad mudlorobah memberikan keuntungan bagi hasil dengan nisbah :
 - Jangka waktu 3 bulan nisbahnya 50 : 50
 - Jangka waktu 6 bulan nisbahnya 65 : 35
 - c) Bebas biaya administrasi bulanan
 - d) Si Suka dapat dijadikan sebagai agunan pembiayaan
 - e) Setiap 3 (tiga) bulan ada koreksi nisbah bagi hasil.
- 6) Si Haji
- a) Wujudkan niat suci anda ke Baitullaah dengan mulai menyimpan minimal 1 gram emas
 - b) Jangka waktu dan setoran tergantung keinginan penyimpan
 - c) Nasabah bisa merencana sendiri, misalnya dengan menyimpan Rp. 125.000,- perbulan selama 10 tahun akan terkumpul simpanan haji Rp. 32.000.000,-

7) Si Qurban

Mudahnya berqurban di BMT Yaummi Fatimah hanya dengan mengikuti simpanan qurban.

Ketentuan Si Qurban :

- a) Setoran awal dan selanjutnya minimal Rp. 25.000,-
- b) Jangka waktu bisa memilih, 1 tahun atau lebih
- c) Mendapat bagian keuntungan setiap bulan.

8) Arisan *Ukhuwwah*

Solusi tepat untuk rekreasi keluarga, hanya dengan mengikuti program arisan ukhuwwah. Ketentuan arisan Ukhuwwah :

- a) Setoran perbulan Rp. 50.000,- atau Rp. 100.000,-
- b) Jangka waktu 36 bulan
- c) Mendapatkan souvenir cantik pada awal kepesertaan
- d) Mendapatkan hadiah wisata pada pertengahan periode atau bulan yang ke 18
- e) Pencairan arisan tujuh pada akhir periode atau bulan yang ke 36.

Selain produk simpanan BMT Yaummi Fatimah juga menyalurkan dana produktif kepada anggota dalam bentuk pembiayaan. Melalui jalinan kerjasama usaha atau jual beli dengan sistem :¹¹

- a. *Mudharabah*, yaitu pembiayaan usaha produktif untuk anggota dimana modal keseluruhan dibiayai oleh BMT Yaummi Fatimah.
- b. *Musyarakah*, yaitu pembiayaan usaha produktif untuk anggota di mana BMT Yaummi Fatimah ikut menyertakan modal. Bagi hasil ditetapkan berdasarkan proporsi modal dan peran dalam usaha.
- c. *Murabahah*, yaitu pembiayaan dalam bentuk pembelian alat produksi atau alat rumah tangga, sepeda motor dan lain-lain dengan pembayaran cicilan.

¹¹ Penjelasan mengenai ketiga bentuk tersebut bisa dilihat pada : Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah : Analisis Fiqh dan Keuangan*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2014, hlm. 240.

2. BMT Tayu Abadi

a. Sejarah BMT Tayu Abadi Desa Sambiroto Kecamatan Tayu Kabupaten Pati

Sistem perbankan konvensional selama ini menerapkan konsep bunga bank yang bagi sementara kalangan dianggap sebagai riba yang haram hukumnya dalam syariat Islam. Hal ini menempatkan kalangan umat Islam ke dalam posisi sulit di mana mereka menginginkan transaksi yang bebas riba di satu sisi, sementara di sisi yang lain tidak bisa lepas dari aktivitas perbankan konvensional yang memberlakukan konsep bunga tersebut.¹²

Perbankan Syariah yang memperkenalkan konsep kemitraan dengan sistem bagi hasil merupakan jalan keluar yang bisa ditempuh. Wacana perbankan syariah ini memberikan angin segar yang disambut masyarakat dengan animo tinggi. Wujud konkrit dari animo masyarakat ini dapat dilihat dari semakin menjamurnya lembaga keuangan (bank maupun non bank) berbasis syariah di Indonesia dan antusiasme masyarakat dalam menggunakan jasa lembaga-lembaga keuangan syariah tersebut.

Lahir dan berawal dari sebuah gagasan yang tercipta dari ide-ide sekumpulan insan yang berkumpul dan bermusyawarah di dalam sebuah majlis, maka tercetuslah sebuah wacana dan keinginan melalui berbagai pertimbangan dan hitung-hitungan yang matang serta konsultasi kepada pihak-pihak yang lebih ahli dan kompeten. Maka terbentuklah sebuah lembaga yang bertujuan dakwah dan profit, yaitu lembaga keuangan yang berbasis syariah.¹³

Keinginan tersebut akhirnya mendapat sambutan yang beraneka ragam. Sebagian menyambut dengan antusias dan sebagian lagi pesimis akan keberhasilan ide dan gagasan tadi. Namun hal itu

¹² Ekonomika Bisnis Vol. 6 No.1 Bulan Januari Tahun 2015.

¹³ Dokumentasi Rapat Anggota Tahunan (RAT), Tutup Buku Tahun 2016 dan Program kerja 2017, *Profil BMT Tayu Abadi Desa Sambiroto Kecamatan Tayu Kabupaten Pati*, KSPPS Tayu Amanah berkah Adil, Februari 2017, hlm. 13.

tidak mengurangi semangat dan komitmen dari insan yang yakin bahwa Lembaga Keuangan Syariah adalah sarana dakwah dan profit yang tepat untuk mengembangkan perekonomian masyarakat.¹⁴

Dengan penuh keyakinan dan optimis, pada bulan Juni 2006 sebuah *big dream* tersebut berusaha diwujudkan dan direalisasikan. Dengan modal awal yang terbatas, baik dari sisi SDM dan finansialnya, dengan berbadan hukum KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) Tayu Abadi sekarang. Pada bulan Agustus 2007 KJKS Tayu Abadi telah resmi berdiri dengan akta pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan disahkan oleh Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah dengan Badan Hukum No. 241/Bh/XIV.17/2007.¹⁵

Pada tanggal 14 Desember 2015 KJKS Tayu Abadi telah menjalankan aturan dan kebijakan baru yang dibuat oleh Kementerian Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah, yaitu melakukan perubahan Anggaran Dasar (AD) dan berubah nama menjadi KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah) Tayu Amanah Berkah Adil.¹⁶

Dengan berubahnya nama dan badan hukum baru, tentunya para pengurus mempunyai harapan yang baru, yang lebih baik untuk menjadi yang terbaik. Dengan berubahnya nama dan badan hukum, maka mempunyai filosofi tersendiri, yaitu:

- 1) Tayu artinya Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Tayu Amanah Berkah Adil menjalankan tugas dan bermukim (kantor) pertama kali di Tayu;

¹⁴ Dokumentasi Rapat Anggota Tahunan (RAT), Tutup Buku Tahun 2016 dan Program kerja 2017, *Profil BMT Tayu Abadi Desa Sambiroto Kecamatan Tayu Kabupaten Pati*, KSPPS Tayu Amanah berkah Adil, Februari 2017, hlm. 13.

¹⁵ Dokumentasi Rapat Anggota Tahunan (RAT), Tutup Buku Tahun 2016 dan Program kerja 2017, *Profil BMT Tayu Abadi Desa Sambiroto Kecamatan Tayu Kabupaten Pati*, KSPPS Tayu Amanah berkah Adil, Februari 2017, hlm. 13.

¹⁶ Dokumentasi Rapat Anggota Tahunan (RAT), Tutup Buku Tahun 2016 dan Program kerja 2017, *Profil BMT Tayu Abadi Desa Sambiroto Kecamatan Tayu Kabupaten Pati*, KSPPS Tayu Amanah berkah Adil, Februari 2017, hlm. 13.

- 2) Amanah artinya Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Tayu Amanah Berkah Adil akan menjalankan semua kepercayaan anggota dengan amanah;
- 3) Berkah artinya Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Tayu Amanah Berkah Adil dalam hal menjalankan usaha ini keberkahan adalah landasan utama dalam bekerja;
- 4) Adil artinya Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Tayu Amanah Berkah Adil akan selalu adil dalam setiap transaksi. Karena keadilan adalah wujud profesionalisme koperasi.¹⁷

Dalam rangka mendorong KSPPS untuk tumbuh dan berkembang sebagai lembaga keuangan yang profesional, mandiri dan melayani anggota berdasarkan prinsip-prinsip koperasi, maka KSPPS harus mempunyai visi, misi dan tujuan serta sasaran yang jelas dan tertulis.

b. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran BMT Tayu Abadi Desa Sambiroto Kecamatan Tayu Kabupaten Pati

Visi didirikannya BMT Tayu Abadi Desa Sambiroto Kecamatan Tayu Kabupaten Pati adalah : “Menjadi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah yang Berpegang teguh Pada Prinsip Keamanan, Keadilan yang Terpercaya, Terbesar dan Terbaik”.¹⁸

¹⁷ Dokumentasi Rapat Anggota Tahunan (RAT), Tutup Buku Tahun 2016 dan Program kerja 2017, *filosofi BMT Tayu Abadi Desa Sambiroto Kecamatan Tayu Kabupaten Pati*, KSPPS Tayu Amanah berkah Adil, Februari 2017, hlm. 13.

¹⁸ Dokumentasi Rapat Anggota Tahunan (RAT), Tutup Buku Tahun 2016 dan Program kerja 2017, *Visi BMT Tayu Abadi Desa Sambiroto Kecamatan Tayu Kabupaten Pati*, KSPPS Tayu Amanah berkah Adil, Februari 2017, hlm. 13.

Sedangkan Misinya adalah :

- 1) Memasyarakatkan koperasi syariah kepada seluruh lapisan masyarakat;
- 2) Menyejahterakan seluruh anggota dan pengelola;
- 3) Berpartisipasi di dalam meningkatkan perekonomian masyarakat; dan
- 4) Menjadikan koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia.¹⁹

Berdasarkan visi dan misi tersebut, KSPPS Tayu Abadi merumuskan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

- 1) Tujuan KSPPS Tayu Abadi, yaitu:
 - a) Memasyarakatkan koperasi dan melayani dengan tulus kepada semua anggota dan masyarakat sebagai wujud profesionalisme dalam bekerja;
 - b) Memotivasi anggota dan pengelola agar memperoleh penghasilan dan kesejahteraan yang lebih banyak;
 - c) Memberikan modal guna mendongkrak perekonomian masyarakat kecil dan menengah.
 - d) Memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa dengan sadar dan bangga berkoperasi bisa meningkatkan taraf hidup perekonomian orang banyak.²⁰
- 2) Sasaran KSPPS Tayu Abadi, meliputi:
 - a) Meningkatkan usaha para pedagang pasar dan di luar pasar serta wirausaha di kabupaten Pati pada khususnya dan masyarakat Pati pada umumnya;
 - b) Memberikan pembinaan kepada anggota untuk bisa berkreatif menciptakan produk-produk baru untuk lebih bisa menyerap

¹⁹ Dokumentasi Rapat Anggota Tahunan (RAT), Tutup Buku Tahun 2016 dan Program kerja 2017, *Misi BMT Tayu Abadi Desa Sambiroto Kecamatan Tayu Kabupaten Pati*, KSPPS Tayu Amanah berkah Adil, Februari 2017, hlm. 14.

²⁰ Dokumentasi Rapat Anggota Tahunan (RAT), Tutup Buku Tahun 2016 dan Program kerja 2017, *Tujuan BMT Tayu Abadi Desa Sambiroto Kecamatan Tayu Kabupaten Pati*, KSPPS Tayu Amanah berkah Adil, Februari 2017, hlm. 14.

tenaga kerja lebih banyak, sehingga bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru.²¹

Kepercayaan akan diperoleh dengan menunjukkan kualitas dan profesionalisme dalam menjalankan sebuah amanah. Namun sebuah amanah dapat sukses kalau didukung oleh semua lapisan baik secara vertikal maupun horizontal. Kekuatan kebersamaan inilah yang diharapkan dapat mengantarkan keberhasilan di dunia maupun di akhirat.

c. Standar Pengelolaan Organisasi di BMT Tayu Abadi Desa Sambiroto Kecamatan Tayu Kabupaten Pati

1) Kelengkapan organisasi

Organisasi BMT harus mempunyai kelengkapan perangkat organisasi minimal sebagai berikut:

- a) Memiliki struktur yang jelas menggambarkan fungsi, tugas dan wewenang serta tanggung jawab setiap elemen organisasi secara tertulis dan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BMT.
- b) Memiliki kantor yang jelas status dan kedudukannya.
- c) Memiliki identitas organisasi yang jelas yang diketahui dan disetujui oleh rapat anggota.
- d) Memiliki kepengurusan yang dipilih dan disetujui oleh rapat anggota.²²

2) Skruktur Organisasi

BMT Tayu Abadi memiliki struktur organisasi yang jelas dan tertulis, lengkap dengan tugas dari masing-masing unsur pada struktur organisasi.

²¹ Dokumentasi Rapat Anggota Tahunan (RAT), Tutup Buku Tahun 2016 dan Program kerja 2017, *Sasaran BMT Tayu Abadi Desa Sambiroto Kecamatan Tayu Kabupaten Pati*, KSPPS Tayu Amanah berkah Adil, Februari 2017, hlm. 14.

²² Dokumentasi Rapat Anggota Tahunan (RAT), Tutup Buku Tahun 2016 dan Program kerja 2017, *Kelengkapan Organisasi BMT Tayu Abadi Desa Sambiroto Kecamatan Tayu Kabupaten Pati*, KSPPS Tayu Amanah berkah Adil, Februari 2017, hlm. 14.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Dewan Pengawas Syariah pada Perhimpunan BMT Indonesia Kabupaten Pati

Peran strategis yang diemban DPS adalah sebagai garda terdepan dalam menjaga kesyariahan sebuah lembaga keuangan yang berlabel syariah. DPS bertanggung jawab untuk memastikan semua produk dan prosedur bank syariah sesuai dengan prinsip syariah. Keberadaan DPS pun dinyatakan secara jelas dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan dalam PBI yang terkait dengan lembaga keuangan syariah.²³ Jadi secara yuridis, DPS di lembaga perbankan syariah menduduki posisi yang kuat karena keberadaannya sangat penting dan strategis.

DPS merupakan suatu fungsi dalam organisasi bank syariah yang secara internal merupakan badan pengawas syariah dan secara eksternal dapat menjaga serta meningkatkan kepercayaan masyarakat. Fungsi DPS dalam organisasi perbankan syariah adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah.²⁴
- b. Sebagai mediator antara bank dan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari bank yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.
- c. Sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada bank. Kewajiban melapor pada DSN sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.²⁵

Jika pengangkatan DPS bukan didasarkan pada keilmuannya, maka fungsi pengawasan DPS tidak akan efektif sehingga dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan praktik syariah. Langkah optimalisasi peran dan fungsi DPS dalam pengawasan internal syariah adalah dengan

²³ Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

²⁴ Ahmad Yasin, Wawancara Pribadi, selaku General Manager di BMT Tayu Abadi, pada tanggal 26 April 2017.

²⁵ Ahyar, *Wawancara Pribadi*, selaku Manager BMT Yaummi Fatimah Pati, pada tanggal 17 Mei 2017. Ungkapan Ahyar juga diperkuat oleh Purnoto selaku Manager Area (Wawancara Pribadi pada tanggal 17 Mei 2017).

memperbaiki lingkungan eksternal dan internal DPS. Dalam hal ini lingkungan yang ada pada BMT tersebut, seperti ungkapan Akhyar:

“Optimalisasi peran dan fungsi DPS dalam pengawasan internal syariah adalah dengan memperbaiki lingkungan eksternal dan internal DPS. Pengawasan internal maksudnya adalah pengawasan yang ada di dalam BMT, yaitu produk dan segala jenis transaksi yang ada pada BMT, sedangkan eksternal adalah lingkungan luar, maksudnya adalah lingkungan pusat, yaitu Bank Indonesia.”²⁶

Perbaikan lingkungan eksternal DPS menjadi tanggung jawab utama Bank Indonesia sebagai regulator, yaitu menciptakan mekanisme pengawasan syariah yang efektif dan efisien sehingga terbentuk perbankan syariah yang sehat, efisien dan sesuai syariah. Sedangkan tanggung jawab perbaikan lingkungan internal DPS menjadi tanggung jawab DPS dan manajemen BMT untuk menciptakan sistem jaminan kepatuhan syariah yang efektif dan efisien untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah.

Dewan Pengawas Syariah mempunyai peran penting pada sebuah BMT. Karena dengan adanya Dewan Pengawas Syariah transaksi maupun produk BMT akan terjaga. Dalam hal ini Ahmad Yasin menjelaskan:

“DPS memegang peran penting dalam sebuah BMT ataupun pada koperasi syariah, untuk memastikan bahwa lembaga keuangan syariah tidak melakukan penyimpangan terhadap prinsip-prinsip syariah, yaitu prinsip al-Qur’an dan sunnah.”²⁷

Untuk melakukan fungsi pengawasan tersebut, anggota DPS harus memiliki kualifikasi keilmuan yang integral²⁸, yaitu ilmu fiqh muamalat dan ilmu ekonomi keuangan Islam modern, bukan karena kharisma dan kepopulerannya di tengah masyarakat. Karena pengangkatan Dewan Pengawas Syariah bukan didasarkan pada keilmuannya, maka sudah bisa

²⁶ Ahyar, *Wawancara Pribadi*, selaku Manager BMT Yaummi Fatimah Pati, pada tanggal 17 Mei 2017.

²⁷ Ahmad Yasin, *Wawancara Pribadi*, selaku General Manager di BMT Tayu Abadi, pada tanggal 26 April 2017.

²⁸ Maksudnya adalah memadukan antara ilmu agama (syariah) dan keuangan secara seimbang.

dipastikan, fungsi pengawasan Dewan Pengawas Syariah tidak optimal, akibatnya penyimpangan dan praktek syariah menjadi hal yang mungkin dan sering terjadi. Harus diakui, bahwa perbankan syariah sangat rentan terhadap kesalahan-kesalahan yang bersifat *syar'iy*. Tuntutan target, tingkat keuntungan yang lebih baik, serta penilaian kinerja pada setiap cabang bank syariah, yang masih dominan didasarkan atas kinerja keuangan, akan dapat mendorong kacab dan praktisi yang oportunis untuk melanggar ketentuan syari'ah.

2. Pencapaian *Syariah Compliance* pada Perhimpunan BMT Indonesia Kabupaten Pati

Syariah compliance merupakan kepatuhan syariah yang harus dijalankan pada BMT atau Bank syariah. Karena dengan kepatuhan syariah tersebut BMT akan menjadi lebih *syar'i*. Wujud dari *syariah compliance* di BMT sudah diterapkan dan dijalankan secara maksimal. seperti halnya BMT Yaummi Fatimah juga sudah menerapkan dan menjalankan. Ungkap Ahyar selaku manager BMT Yaummi Fatimah, sebagai berikut: “Eksistensi *syariah compliance* di BMT Yaummi Fatimah sudah diterapkan dan dilaksanakan”.²⁹

M. Ardhani juga mengungkapkan bahwa Yaummi Fatimah dalam penerapan *syariah compliance* mencapai taraf komputer, dalam hal ini adalah komparasi perhitungan bagi hasil, baik dari pembiayaan atau hutang, ungkapnya: “Eksistensi *syariah compliance* di BMT Yaummi Fatimah sudah dalam taraf aplikasi komputer dengan komparasi perhitungan bagi hasil”.³⁰ Dalam pelaksanaan akad dan pencapaian *syariah compliance* di BMT Yaummi Fatimah sudah maksimal, karena

²⁹ Ahyar, *Wawancara Pribadi*, selaku Manager BMT Yaummi Fatimah Pati, pada tanggal 17 Mei 2017. Ungkapan Ahyar juga diperkuat oleh Purnoto selaku Manager Area (Wawancara Pribadi pada tanggal 17 Mei 2017).

³⁰ M. Ardhani, *Wawancara Pribadi*, selaku Auditor di BMT Yaummi Fatimah Pati, pada tanggal 17 Mei 2017.

dalam pelaksanaannya sudah menggunakan teknologi sebagai pendukung.³¹

Sedangkan di BMT Tayu Abadi juga tidak hampir beda, melainkan lebih lengkap dan komprehensif. *Syariah compliance* di BMT tayu Abadi dilaksanakan dengan prinsip-prinsip syariah, dalam hal ini Ahmad Yasin selaku general manager BMT Tayu Abadi mengungkapkan:

“Eksistensi *syariah compliance*, Insya Allah di BMT Tayu Abadi berusaha untuk selalu menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam setiap produk-produk yang kami buat, baik produk simpanan ataupun pembiayaan, pembinaan SDM dan lain-lain”.³²

Begitu pula dengan Rukmawati juga memberikan penjelasan yang sama, yaitu: “Eksistensi *syariah compliance* di BMT Tayu Abadi alhamdulillah selama ini semua produk-produk yang ada baik simpanan/ pembiayaan sudah menerapkan prinsip syariah”.³³ sedangkan Nur Said hanya memberikan jawaban bahwa *syariah compliance* di BMT Tayu Abadi sangat baik.³⁴ Ini artinya eksistensi *syariah compliance* sejalan dengan ketentuan syariah dan kebijaksanaan yang sejati.

Dari eksistensi tersebut, perlu sekali untuk mengetahui model-model syariah *compliance* yang ada di BMT, baik dari BMT Yaummi Fatimah atau BMT Tayu Abadi. Untuk mengetahui hal tersebut, para manager atau staff yang ada di bawahnya memberikan penjelasan.

Pertama, “Model *syariah compliance* di BMT Yaummi Fatimah dilakukan dengan sistem Pengawasan Per bulan”.³⁵ Ungkapan ini dijelaskan oleh Ahyar selaku manager BMT Yaummi Fatimah. Jadi pengawasan yang dilakukan oleh DPS untuk pencapaian *syariah*

³¹ Observasi pada di BMT Yaummi Fatimah Pati, pada tanggal 17 Mei 2017.

³² Ahmad Yasin, Wawancara Pribadi, selaku General Manager di BMT Tayu Abadi, pada tanggal 26 April 2017.

³³ Rukmawati, Wawancara Pribadi, selaku Manager Administrasi & keuangan BMT Tayu Abadi, pada tanggal 25 April 2017.

³⁴ Nur Said, Wawancara Pribadi, selaku Staff Controlling Resort BMT Tayu Abadi, pada Tanggal 18 Mei 2017.

³⁵ Ahyar, Wawancara Pribadi, selaku Manager BMT Yaummi Fatimah Pati, pada tanggal 17 Mei 2017.

compliance ini dilakukan setiap bulan, baik dari auditing atau yang transaksi yang ada.

Kedua, “Model *syariah compliance* di BMT Yaummi Fatimah yaitu mengarahkan kepada akad *murabahah* yang menggantikan akad *mudharabah* dan *ba’i Bitsman ajil*”.³⁶ *Mudharabah*, yaitu pembiayaan usaha produktif untuk anggota di mana modal keseluruhan dibiayai oleh BMT Yaummi Fatimah. Sedangkan *Murabahah*, yaitu pembiayaan dalam bentuk pembelian alat produksi atau alat rumah tangga, sepeda motor dan lain-lain dengan pembayaran cicilan/angsuran. *Murabahah* pembayaran secara angsuran ini disebut dengan *ba’i Bitsman ajil*.

Ketiga, “Model *syariah compliance* di BMT Yaummi Fatimah yaitu Sesuai dengan fatwa MUI dan DSN juga Dewan pengawas syariah lembaga”.³⁷ Sedangkan model *syariah compliance* di BMT Tayu Abadi adalah sebagai berikut:

“Model *syariah compliance* di BMT Tayu Abadi yaitu :

- Kita mengacu pada fatwa DSN;
- Setiap produk yang kita buat terlebih dahulu dikaji oleh DPS;
- Produk-produk dan akad-akad pembiayaan ataupun simpanan kita sesuaikan dengan kegunaan sesuai dengan syariah”.³⁸

Dari model-model tersebut maka BMT perlu adanya cara-cara demi tercapainya *syariah compliance*. Seperti ungkapan Ahyar yang diperkuat oleh Purnoto, sebagai berikut: “Yang harus dilakukan BMT Yaummi Fatimah dalam menerapkan *syariah compliance* adalah mematuhi Fatwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan Syariah Nasional (DSN)”.³⁹

Kemudian Ardhani juga memberikan tambahan tentang cara yang harus dilakukan oleh pihak BMT demi tercapainya *syariah compliance*,

³⁶ M. Ardhani, *Wawancara Pribadi*, selaku Auditor di BMT Yaummi Fatimah Pati, pada tanggal 17 Mei 2017.

³⁷ Purnoto, *Wawancara Pribadi*, selaku Manager Area di BMT Yaummi Fatimah Pati, pada tanggal 17 Mei 2017.

³⁸ Ahmad Yasin, *Wawancara Pribadi*, selaku General Manager di BMT Tayu Abadi, pada tanggal 26 April 2017.

³⁹ Ahyar, *Wawancara Pribadi*, selaku Manager BMT Yaummi Fatimah Pati, pada tanggal 17 Mei 2017. Ungkapan Ahyar juga diperkuat oleh Purnoto selaku Manager Area (*Wawancara Pribadi* pada tanggal 17 Mei 2017).

ungkapnya: “Yang harus dilakukan BMT Yaummi Fatimah dalam menerapkan *syariah compliance* adalah sebulan sekali berkonsultasi dengan dewan pengawas syariah (DPS) karena untuk mengoptimalkan aplikasi syariah”.⁴⁰ Adapun di Tayu Abadi sebenarnya juga hampir sama dengan apa yang harus dilakukan pihak BMT demi tercapainya *syariah compliance*, misalnya update fatwa-fatwa DSN, tetapi dari beberapa hasil wawancara ini BMT Tayu Abadi lebih holistik, misalnya dari ungkapan Ahmad Yasin, sebagai berikut:

“Yang harus dilakukan BMT Tayu Abadi dalam menerapkan *syariah compliance* adalah :

1. Memberikan pelatihan-pelatihan pada karyawan yang berkenaan dengan syariah;⁴¹
2. Menjalankan dan selalu berusaha up-date fatwa fatwa DSN;
3. Mengikuti sertifikasi DPS”.⁴²

Kemudian ditambah dengan pernyataan Rukhmawati, bahwa pihak BMT berusaha mengkonsultasikan segala bentuk akad kepada DPS, ungkapannya: “Yang harus dilakukan adalah kita mengkonsultasikan kepada DPS setiap ada produk baru, dan produk-produk yang sudah berjalan juga diaudit dan diawasi oleh DPS tentang akad-akad nya”.⁴³

Dengan upaya tersebut, maka diharapkan BMT menjadi sorotan masyarakat tentang segala akad yang dikelola. Adapun tujuan diterapkannya *syariah compliance* adalah agar pihak BMT mematuhi syariah yang ada. Ungkapan Ahyar sebagai berikut: “Tujuan diterapkannya *syariah compliance* di BMT Yaummi Fatimah adalah agar

⁴⁰ M. Ardhani, *Wawancara Pribadi*, selaku Auditor di BMT Yaummi Fatimah Pati, pada tanggal 17 Mei 2017.

⁴¹ Ungkapan Ahmad Yasin diperkuat oleh Nur Said, *Wawancara Pribadi*, selaku Staff Controlling Resort BMT Tayu Abadi, pada Tanggal 18 Mei 2017, sebagai berikut: “Mengadakan pelatihan-pelatihan ekonomi syariah termasuk akad-akad syariah, selain itu juga melakukan pengawasan secara teratur”.

⁴² Ahmad Yasin, *Wawancara Pribadi*, selaku General Manager di BMT Tayu Abadi, pada tanggal 26 April 2017.

⁴³ Rukhmawati, *Wawancara Pribadi*, selaku Manager Administrasi & keuangan BMT Tayu Abadi, pada tanggal 25 April 2017.

sesuai dengan syariah terhadap akad-akad yang dilaksanakan di BMT Yaummi Fatimah”.⁴⁴

Kemudian tujuan kedua adalah sama halnya tujuan pertama, hanya kedua memperkuat ungkapan yang pertama, yaitu: “Tujuan diterapkannya *syariah compliance* di BMT Yaummi Fatimah adalah supaya seluruh elemen karyawan, pengurus dan pengelola selalu menjalankan dan mengelola lembaga sesuai syariah”.⁴⁵

Selanjutnya adalah tujuannya agar pelaksanaannya sesuai aturan dan ketentuan syariah, ungkapanya: “Tujuan diterapkannya *syariah compliance* di BMT Yaummi Fatimah adalah agar pelaksanaan pekerjaan di BMT sesuai dengan aturan dan ketentuan syariah”.⁴⁶

Melihat dari hasil wawancara tersebut, maka dari itu tujuan diterapkannya *syariah compliance* adalah:

1. Agar sesuai dengan syariah terhadap akad-akad yang dilaksanakan di BMT;
Dalam hal ini nasabah mendapatkan hasil yang baik, karena dalam pelaksanaan transaksi di BMT berdasarkan syariah Islam. Oleh karena itu pihak anggota merasa tentram dan yakin akan keberadaan BMT, baik itu BMT Yaummi Fatimah ataupun BMT Tayu Abadi.⁴⁷
2. Supaya seluruh elemen karyawan, pengurus dan pengelola selalu menjalankan dan mengelola lembaga sesuai syariah; dan
3. Pelaksanaan pekerjaan di BMT sesuai dengan aturan dan ketentuan syariah.

Sedangkan tujuan di BMT Tayu Abadi agar semua transaksi dan segala bentuk aturan bisa masuk dalam kriteria syariah, hal ini Ahmad Yasin menjelaskan:

⁴⁴ Ahyar, *Wawancara Pribadi*, selaku Manager BMT Yaummi Fatimah Pati, pada tanggal 17 Mei 2017.

⁴⁵ M. Ardhani, *Wawancara Pribadi*, selaku Auditor di BMT Yaummi Fatimah Pati, pada tanggal 17 Mei 2017.

⁴⁶ Purnoto, *Wawancara Pribadi*, selaku Manager Area di BMT Yaummi Fatimah Pati, pada tanggal 17 Mei 2017

⁴⁷ Penjelasan ini diperkuat oleh nasabah BMT Yaummi Fatimah dan BMT Tayu Abadi saat peneliti melakukan wawancara.

“Tujuan diterapkan *syariah compliance* adalah agar BMT Tayu Abadi bisa menerapkan dan menjalankan prinsip-prinsip syariah di dalam semua transaksi dan kegiatannya untuk berdakwah dan memasyarakatkan perekonomian syariah sesuai dengan asas-asas perkoperasian syariah”.⁴⁸

Selain itu Rukhmawati dan Nur Said juga memberikan komentar, dengan tujuan yang ada di BMT, pertama: “Tujuan diterapkan *syariah compliance* adalah pengelolaan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip syariah”.⁴⁹, kedua: “Tujuan diterapkan *syariah compliance* adalah untuk melaksanakan dengan baik ekonomi syariah”.⁵⁰ Dengan tujuan tersebut maka dengan jelas bahwa adanya syariah compliance mempunyai alasan yang berbeda, ungkapan Ahyar selaku manager BMT Yaummi sebagai berikut:

“Alasan adanya *syariah compliance* di BMT Yaummi Fatimah agar transaksi betul-betul sesuai dengan kaidah syariah sehingga akad transaksi menjadi halal bebas riba. Supaya transaksi terbebas dari riba dan tidak menyimpang dari ketentuan syariah”.⁵¹

M. Ardhani menambahkan:

“Alasan adanya *syariah compliance* di BMT Yaummi Fatimah agar transaksi betul-betul sesuai dengan kaidah syariah sehingga akad transaksi menjadi halal bebas riba. Karena pandangan Islam kebanyakan karyawan yang sebagian besar dari masyarakat berpola pikir dan penerapan jalan hidup sederhana dan transaksi riba”.⁵²

Karena BMT merupakan lembaga ekonomi syariah maka *syariah compliance* akan berdampak pada operasional BMT, senada hal di atas Purnoto menambahkan: “Alasan adanya *syariah compliance* di BMT Yaummi Fatimah adalah karena lembaga ekonomi syariah, selain itu

⁴⁸ Ahmad Yasin, Wawancara Pribadi, selaku General Manager di BMT Tayu Abadi, pada tanggal 26 April 2017.

⁴⁹ Rukhmawati, Wawancara Pribadi, selaku Manager Administrasi & keuangan BMT Tayu Abadi, pada tanggal 25 April 2017.

⁵⁰ Nur Said, Wawancara Pribadi, selaku Staff Controlling Resort BMT Tayu Abadi, pada Tanggal 18 Mei 2017.

⁵¹ Ahyar, Wawancara Pribadi, selaku Manager BMT Yaummi Fatimah Pati, pada tanggal 17 Mei 2017.

⁵² M. Ardhani, Wawancara Pribadi, selaku Auditor di BMT Yaummi Fatimah Pati, pada tanggal 17 Mei 2017.

kalau tidak ada *syariah compliance* akan berdampak pada pelaksanaan operasional BMT”.⁵³

Sejalan dengan alasan yang ada di BMT Yaummi Fatimah, BMT tayu Abadi juga memberikan alasan yang jelas, yaitu mewujudkan dan membentuk karakter koperasi syariah yang betul-betul syariah. senada hal di atas Ahmad Yasin mengungkapkan:

“Alasan adanya *syariah compliance* di BMT Tayu Abadi adalah Untuk mewujudkan dan membentuk karakter koperasi syariah yang betul-betul syariah. Karena, dengan adanya *syariah compliance* bisa dijadikan tolak ukur keberhasilan kita dalam mewujudkan koperasi syari’ah yang betul-betul syariah”.⁵⁴

Nur Said menambahkan dengan menjaga visi misi BMT, ungkapnya: “Untuk menjaga visi-misi BMT Tayu Abadi. Karena dengan adanya *syariah compliance* Agar ekonomi syariah berjalan dengan baik”.⁵⁵ Sedangkan Rukhmawati lebih menekankan pada visi-misi syariah, ungkapnya:

“Karena BMT Tayu Abadi sesuai badan hukum dan visi-misi mengedepankan syariah sehingga pengelolaan usahanya juga harus menerapkan syariah. selain itu agar sesuai dengan syariat Islam dan menambah keberkahan”.⁵⁶

Adapun pencapaian *syariah compliance* di BMT Yaummi adalah sebagai berikut: pertama, ungkapan Akhyar bahwa masyarakat semakin percaya dengan BMT Yaummi, senada hal di atas ungkapnya: “Pencapaian yang diperoleh BMT dalam mewujudkan *syariah compliance* di BMT Yaummi Fatimah adalah masyarakat semakin

⁵³ Purnoto, *Wawancara Pribadi*, selaku Manager Area di BMT Yaummi Fatimah Pati, pada tanggal 17 Mei 2017

⁵⁴ Ahmad Yasin, *Wawancara Pribadi*, selaku General Manager di BMT Tayu Abadi, pada tanggal 26 April 2017.

⁵⁵ Nur Said, *Wawancara Pribadi*, selaku Staff Controlling Resort BMT Tayu Abadi, pada Tanggal 18 Mei 2017

⁵⁶ Rukhmawati, *Wawancara Pribadi*, selaku Manager Administrasi & keuangan BMT Tayu Abadi, pada tanggal 25 April 2017.

percaya dan merasa aman bertransaksi dengan BMT Yaummi Fatimah”.⁵⁷ Kemudian dilanjutkan oleh kedua informan, bahwa:

“Pencapaian yang diperoleh BMT dalam mewujudkan *syariah compliance* di BMT Yaummi Fatimah adalah sudah dalam pencapaian syariah yang murni baik dari elemen bawah sampai atasan. Sedangkan pelayanan anggota dalam mewujudkan aplikasi syariah,⁵⁸ selain itu harus dilakukan operasional sesuai dengan syariah”.⁵⁹

BMT Tayu Abadi juga mempunyai pencapaian dalam mewujudkan *syariah compliance* tersebut, ungkapan Ahmad Yasin: “Pencapaian yang diperoleh BMT Tayu Abadi dalam mewujudkan *syariah compliance* salah satunya adalah penerapan akad-akad syariah pada produk simpanan dan pembiayaan”.⁶⁰

Ungkapan Rukhmawati juga tidak jauh berbeda dengan Ahmad Yasin, beliau mengungkapkan: “*Alhamdulillah*, kita berusaha untuk selalu mendiskusikan dengan DPS tentang produk-produk yang ada baik simpanan / pembiayaan agar akad-akad yang dipakai sesuai dengan syariah”.⁶¹ begitu pula dengan Nur Said: “Setiap produk sesuai dengan ekonomi syariah termasuk pembiayaan dan simpanan”.⁶²

Berdasarkan hal di atas pencapaian *syariah compliance* baik di BMT Yaummi Fatimah maupun di BMT Tayu Abadi tidak semulus yang dikira. Karena semua itu ada kendala yang harus diselesaikan dengan baik dan bijak. Dalam kendala tersebut menurut Ahyar tidak ada kendala, ungkapnya: “Kendala dalam mewujudkan *syariah compliance* di BMT

⁵⁷ Ahyar, *Wawancara Pribadi*, selaku Manager BMT Yaummi Fatimah Pati, pada tanggal 17 Mei 2017.

⁵⁸ M. Ardhani, *Wawancara Pribadi*, selaku Auditor di BMT Yaummi Fatimah Pati, pada tanggal 17 Mei 2017.

⁵⁹ Purnoto, *Wawancara Pribadi*, selaku Manager Area di BMT Yaummi Fatimah Pati, pada tanggal 17 Mei 2017

⁶⁰ Ahmad Yasin, *Wawancara Pribadi*, selaku General Manager di BMT Tayu Abadi, pada tanggal 26 April 2017.

⁶¹ Rukhmawati, *Wawancara Pribadi*, selaku Manager Administrasi & keuangan BMT Tayu Abadi, pada tanggal 25 April 2017.

⁶² Nur Said, *Wawancara Pribadi*, selaku Staff Controlling Resort BMT Tayu Abadi, pada Tanggal 18 Mei 2017

Yaummi Fatimah untuk saat ini tidak ada kendala”.⁶³ Namun dari informan yang lain mengatakan kendala untuk mewujudkan *syariah compliance* ada, seperti ungkapan di bawah ini:

“Kendala dalam mewujudkan *syariah compliance* di BMT Yaummi Fatimah, adalah:

1. Pola pikir masyarakat masih sangat sederhana dan transaksi riba;
2. Teknologi dan informasi yang belum memadai;
3. Pengetahuan karyawan masih sangat kurang memahami aplikasi syariah;⁶⁴
4. SDM yang belum paham syariah;
5. Anggota yang masih awan dengan syariah”.⁶⁵

Sedangkan di BMT Tayu Abadi, dari semua informan mengatakan ada kendala dalam mewujudkan syariah compliance, ungapnya:

“Kendala dalam mewujudkan *syariah compliance* di BMT Tayu Abadi, adalah:

1. Masyarakat ataupun anggota yang belum 100% sadar akan transaksi syariah;⁶⁶
2. Sebagian besar masyarakat masih minim pemahaman tentang syariah sehingga mereka masih menyamakan antara sistem bunga dengan bagi hasil;⁶⁷
3. SDM; dan
4. Ilmu ekonomi syariah yang kurang memadai dan berkurang pemahaman akan sistem ekonomi syariah”.⁶⁸

Maka dari kendala tersebut ada solusi yang ditawarkan oleh masing-masing BMT, dari pihak BMT Yaummi Fatimah seperti ungkapan Ahmad Yasin, selaku manager, mengungkapkan: “Solusi yang diterapkan dalam kendala mewujudkan *syariah compliance* di BMT

⁶³ Ahyar, *Wawancara Pribadi*, selaku Manager BMT Yaummi Fatimah Pati, pada tanggal 17 Mei 2017.

⁶⁴ M. Ardhani, *Wawancara Pribadi*, selaku Auditor di BMT Yaummi Fatimah Pati, pada tanggal 17 Mei 2017.

⁶⁵ Purnoto, *Wawancara Pribadi*, selaku Manager Area di BMT Yaummi Fatimah Pati, pada tanggal 17 Mei 2017

⁶⁶ Ahmad Yasin, *Wawancara Pribadi*, selaku General Manager di BMT Tayu Abadi, pada tanggal 26 April 2017.

⁶⁷ Rukhmawati, *Wawancara Pribadi*, selaku Manager Administrasi & keuangan BMT Tayu Abadi, pada tanggal 25 April 2017.

⁶⁸ Nur Said, *Wawancara Pribadi*, selaku Staff Controlling Resort BMT Tayu Abadi, pada Tanggal 18 Mei 2017

Yaummi Fatimah karena tidak ada kendala, maka untuk sekedar mendukung dibuat diskusi atau *batsul masail* mengenai akad-akad syariah”.⁶⁹ Selain opini di atas maka ada solusi yang memang penting diterapkan untuk mengatasi kendala tersebut di atas, seperti ungkapan ke dua informan yang telah di back-up oleh peneliti, sebagai berikut:

“Solusi yang diterapkan dalam kendala mewujudkan *syariah compliance* di BMT Yaummi Fatimah adalah:

1. Pembinaan dakwah tentang penerapan syariah;
2. Memberikan pelayanan yang sesuai syariah;⁷⁰
3. Mengadakan pelatihan dan pembinaan dalam hal syariah”.⁷¹

Sedangkan dari pihak BMT Tayu Abadi juga memberikan masukan yang kurang lebihnya hampir sama, tetapi ada perbedaan yang lain, seperti ungkapan para informan, bahwa dalam kendala tersebut perlu adanya sosialisasi dengan anggota, agar transaksi syariah bisa benar-benar dijalankan dan tidak terjerumus pada arah ribawi, ungkapan para informan sebagai berikut:

“Solusi yang diterapkan dalam kendala mewujudkan *syariah compliance* di BMT Tayu Abadi adalah:

1. Terus dan terus bersosialisasi dengan anggota/nasabah serta masyarakat luas tentang pentingnya transaksi dengan akad-akad syariah agar tidak terjerumus dalam riba;⁷²
2. Memberikan pemahaman kepada anggota sedikit demi sedikit bahwa beda antara sistem bunga komersial dengan sistem syariah bagi hasil;⁷³
3. Menganalisis dan mengevaluasi kebijakan dan program BMT Tayu Abadi”.⁷⁴

⁶⁹ Ahyar, *Wawancara Pribadi*, selaku Manager BMT Yaummi Fatimah Pati, pada tanggal 17 Mei 2017.

⁷⁰ M. Ardhani, *Wawancara Pribadi*, selaku Auditor di BMT Yaummi Fatimah Pati, pada tanggal 17 Mei 2017.

⁷¹ Purnoto, *Wawancara Pribadi*, selaku Manager Area di BMT Yaummi Fatimah Pati, pada tanggal 17 Mei 2017

⁷² Ahmad Yasin, *Wawancara Pribadi*, selaku General Manager di BMT Tayu Abadi, pada tanggal 26 April 2017.

⁷³ Rukhmawati, *Wawancara Pribadi*, selaku Manager Administrasi & keuangan BMT Tayu Abadi, pada tanggal 25 April 2017.

⁷⁴ Nur Said, *Wawancara Pribadi*, selaku Staff Controlling Resort BMT Tayu Abadi, pada Tanggal 18 Mei 2017

Solusi-solusi tersebut diharapkan dapat memecahkan segala masalah yang ada di BMT tersebut, karena dengan solusi yang baik dan benar maka akan terlaksananya harapan yang benar juga. Adapun pendorong dengan adanya pencapaian syariah compliance di BMT adalah kurang lebihnya dengan adanya kehalalan yang pasti dalam bertransaksi, seperti ungkapan Ahmad Yasin: “Pendorong dalam mewujudkan *syariah compliance* di BMT Yaummi Fatimah adalah kehalalannya, artinya kehalalan dalam transaksi dan akad yang ada di BMT”.⁷⁵ Selain itu:

“Pendorong dalam mewujudkan *syariah compliance* di BMT Yaummi Fatimah, adalah:

1. Penerapan akad syariah;
2. Perhitungan bagi hasil;⁷⁶
3. Selamat dunia dan akhirat”.⁷⁷

Sedangkan di BMT Tayu Abadi sebagai berikut:

“Pendorong dalam mewujudkan *syariah compliance* di BMT Tayu Abadi adalah :

1. Untuk menjadi koperasi syariah yang memang betul-betul syariah⁷⁸
2. Agar sesuai dengan syariat Islam dan menambah keberkahan;⁷⁹ dan
3. Semakin pesatnya pertumbuhan ekonomi syariah dan masyarakat sangat antusias dengan ekonomi syariah”.⁸⁰

Dari jalannya transaksi dan pencapaian tersebut ada hal yang paling penting, untuk kemajuan dan harapan ke depan, yaitu dengan adanya

⁷⁵ Ahyar, *Wawancara Pribadi*, selaku Manager BMT Yaummi Fatimah Pati, pada tanggal 17 Mei 2017.

⁷⁶ M. Ardhani, *Wawancara Pribadi*, selaku Auditor di BMT Yaummi Fatimah Pati, pada tanggal 17 Mei 2017.

⁷⁷ Purnoto, *Wawancara Pribadi*, selaku Manager Area di BMT Yaummi Fatimah Pati, pada tanggal 17 Mei 2017

⁷⁸ Ahmad Yasin, *Wawancara Pribadi*, selaku General Manager di BMT Tayu Abadi, pada tanggal 26 April 2017.

⁷⁹ Rukhmawati, *Wawancara Pribadi*, selaku Manager Administrasi & keuangan BMT Tayu Abadi, pada tanggal 25 April 2017.

⁸⁰ Nur Said, *Wawancara Pribadi*, selaku Staff Controlling Resort BMT Tayu Abadi, pada Tanggal 18 Mei 2017

evaluasi yang relevan. Di antara evaluasi yang diterapkan di BMT Yaummi Fati,ah ada 5 (lima) hal, yaitu sebagai berikut:

“Model evaluasi dalam mewujudkan *syariah compliance* di BMT Yaummi Fatimah adalah :

1. Dilakukan pertemuan antara pengelola dan pengawas syariah secara berkala setiap satu bulan sekali”.⁸¹
2. Rapat bulanan antar pengelola; dan
3. Konsultan pada dewan pengawas dan dewan syariah;⁸²
4. Rapat evaluasi; dan
5. Presentasi”.⁸³

Sedangkan di BMT Tayu Abadi, meliputi hal-hal sebagai berikut:

“Model evaluasi dalam mewujudkan *syariah compliance* di BMT Tayu Abadi adalah :

1. Selalu up-date fatwa-fatwa DSN terbaru;
2. Belajar dan mengkaji fiqih-fiqih muamalah;
3. Mengikuti pelatihan-pelatihan kesyariahan;⁸⁴
4. Dilakukannya audit oleh DPS tentang akad-akad yang ada dalam produk BMT baik simpanan maupun pembiayaan;⁸⁵
5. Setiap satu bulan sekali diadakan rapat evaluasi secara continue”.⁸⁶

Berdasarkan dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa segala bentuk pencapaian yang harus dilakukan BMT adalah berupaya keras untuk menjadikan harapan tersebut menjadi kenyataan. Dalam hal ini evaluasi sangat penting diterapkan juga. Karena dengan evaluasi yang tepat akan menghasilkan pencapaian yang tepat. Selain itu pencapaian *syariah compliance* akan lebih berkembang dan mengutamakan terus prinsip syariah yang di dalamnya lagi tidak akan terlepas dari upaya Dewan Pengawas Syariah.

⁸¹ Ahyar, *Wawancara Pribadi*, selaku Manager BMT Yaummi Fatimah Pati, pada tanggal 17 Mei 2017.

⁸² M. Ardhani, *Wawancara Pribadi*, selaku Auditor di BMT Yaummi Fatimah Pati, pada tanggal 17 Mei 2017.

⁸³ Purnoto, *Wawancara Pribadi*, selaku Manager Area di BMT Yaummi Fatimah Pati, pada tanggal 17 Mei 2017

⁸⁴ Ahmad Yasin, *Wawancara Pribadi*, selaku General Manager di BMT Tayu Abadi, pada tanggal 26 April 2017.

⁸⁵ Rukhmawati, *Wawancara Pribadi*, selaku Manager Administrasi & keuangan BMT Tayu Abadi, pada tanggal 25 April 2017.

⁸⁶ Nur Said, *Wawancara Pribadi*, selaku Staff Controlling Resort BMT Tayu Abadi, pada Tanggal 18 Mei 2017

3. Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Pencapaian *Syariah Compliance* Pada Perhimpunan BMT Indonesia Kabupaten Pati

Dewan Pengawas Syariah mempunyai peran penting dalam sebuah koperasi syariah khususnya *Baitul Mal*. Eksistensi DPS adalah sebagai kepengurusan dalam koperasi syariah yang dilaksanakan sesuai dengan DSN. Dalam hal ini Suparman menjelaskan bahwa: “Eksistensi dewan pengawas syariah masuk dalam struktur koperasi”.⁸⁷

Imaduddin juga menjelaskan bahwa DPS dilaksanakan sesuai DSN. DSN dalam hal ini adalah Dewan Syariah Nasional. DSN ini adalah Dewan yang mengatur DPS, ungkapnya: “Eksistensi dewan pengawas syariah Sudah dilaksanakan sesuai DSN”.⁸⁸ Lanjut Muhsin, juga menjelaskan bahwa: “Eksistensi Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang mengawasi koperasi atau BMT di bidang syariahnya”.⁸⁹

Begitu pula dengan Nanang Qosim, menjelaskan: “Eksistensi DPS adalah sebagai dewan yang mengawasi segala akad dan transaksi yang ada di BMT”.⁹⁰ Segala transaksi dan akad tersebut diawasi secara pasti oleh DPS. Adapun tugas pokok DPS adalah memberikan penjelasan yang mendalam dalam bagian syariahnya.

Tugas pokok DPS seperti dijelaskan oleh para instrumen, seperti yang didapat dari peneliti melalui wawancara bahwa:

“Tugas pokok dewan pengawas syariah di BMT adalah sebagai berikut:

1. mengawasi dan memberikan opini terhadap semua transaksi yang dioperasionalkan oleh BMT;⁹¹
2. mengawasi pelaksanaan administrasi terhadap syariah;⁹²

⁸⁷ Suparman, *Wawancara Pribadi*, selaku DPS BMT Yaummi Fatimah Pati, pada tanggal 17 Mei 2017.

⁸⁸ Imaduddin, *Wawancara Pribadi*, selaku DPS BMT Yaummi Fatimah Pati, pada tanggal 17 Mei 2017.

⁸⁹ Muhsin, *Wawancara Pribadi*, selaku DPS BMT Tayu Abadi Pati, pada tanggal 25 April 2017.

⁹⁰ Nanang Qosim, *Wawancara Pribadi*, selaku DPS BMT Tayu Abadi Pati, pada tanggal 25 April 2017.

⁹¹ Suparman, *Wawancara Pribadi*, selaku DPS BMT Yaummi Fatimah Pati, pada tanggal 17 Mei 2017.

⁹² Imaduddin, *Wawancara Pribadi*, selaku DPS BMT Yaummi Fatimah Pati, pada tanggal 17 Mei 2017.

3. mengawasi segala pelaksanaan baik administrasi atau yang lainnya yang ada di BMT;⁹³ dan
4. sebagai kontrol dalam segala pelaksanaan transaksi yang ada di BMT”.⁹⁴

Beberapa tugas pokok DPS tersebut intinya adalah mengawasi segala transaksi baik material atau immaterial di BMT. Dari tugas tersebut DPS mempunyai kontribusi yang mendalam terhadap pencapaian *syariah compliance*, baik yang ada di BMT Yaummi Fatimah atau BMT Tayu Abadi. Kontribusi dewan pengawas syariah dalam pencapaian *syariah compliance* di BMT sangat berpengaruh, terbukti BMT semakin maju dan berkembang. Selain itu DPS berperan aktif dalam pencapaian *syariah compliance* dan juga sebagai auditor dalam pelaksanaan administrasi BMT, yang di dalam termasuk masalah akad-akad yang ada, baik itu akad pembiayaan ataupun hutangan.⁹⁵ Dalam hal ini dijelaskan oleh para DPS yang menaungi kedua BMT tersebut.

Pendapat pertama, kontribusi DPS di sini sangat berpengaruh dalam pelaksanaan dan implementasi segala bentuk akad yang ada, sehingga dengan adanya DPS tersebut menjadi sangat berpengaruh, ungkap Suparman sebagai berikut :“Kontribusi dewan pengawas syariah dalam pencapaian *syariah compliance* di BMT Yaummi Fatimah sangat berpengaruh, terbukti BMT semakin maju dan berkembang”.⁹⁶

Pendapat kedua, Kontribusi DPS berperan aktif dalam pencapaian *syariah compliance*, selain itu juga berperan aktif sebagai auditor (audit) dalam pelaksanaan administrasi yang ada di BMT dalam masalah akad-akad yang dilaksanakan, baik itu akad pembiayaan ataupun hutangan,

⁹³ Muhsin, *Wawancara Pribadi*, selaku DPS BMT Tayu Abadi Pati, pada tanggal 25 April 2017.

⁹⁴ Nanang Qosim, *Wawancara Pribadi*, selaku DPS BMT Tayu Abadi Pati, pada tanggal 25 April 2017.

⁹⁵ Hasil Observasi di BMT Yaummi Fatimah dan BMT Tayu Abadi Pati pada tanggal 17 Mei 2017.

⁹⁶ Suparman, *Wawancara Pribadi*, selaku DPS BMT Yaummi Fatimah Pati, pada tanggal 17 Mei 2017.

lanjut ungkap Imaduddin selaku DPS yang ada di BMT Yaummi Fatimah sebagai berikut:

“Kontribusi dewan Pengawas Syariah berperan aktif dalam pencapaian *syariah compliance* selain itu juga berperan sebagai auditor dalam pelaksanaan administrasi di BMT dalam masalah akad-akad yang dilaksanakan”.⁹⁷

Pendapat ketiga, kontribusi DPS yang diungkapkan oleh DPS BMT Tayu Abadi ini, sejalan dengan ungkapan Imaduddin bahwa untuk melakukan audit pelaksanaan khususnya dalam masalah akad yang ada, ungkap Muhsin, sebagai berikut:

“Kontribusi Dewan Pengawas Syariah bagi BMT Tayu Abadi khususnya dalam pencapaian *syariah compliance* adalah untuk melakukan audit pelaksanaan khususnya dalam masalah akad yang ada”.⁹⁸

Pendapat keempat, pendapat ini lebih fokus lagi dalam hal immaterial, yaitu memberikan bimbingan syar’i pada pihak BMT, biasanya berhubungan dengan masalah-masalah syariat yang berkembang pada saat ini (sekarang). Ungkap Nanang Qosim, sebagai berikut: “Kontribusi DPS terhadap *Syariah Compliance* di BMT Tayu Abadi adalah untuk mengawasi dan mengoreksi serta memberikan bimbingan terhadap BMT”.⁹⁹

Berdasarkan keempat pendapat di atas bahwa kontribusi DPS terhadap *syariah compliance* adalah mengawasi serta memberikan bimbingan (dalam hal ini adalah masalah syar’iyah muamalah) terhadap segala hal yang berhubungan dengan akad dan transaksi yang ada di BMT. Dari kontribusi tersebut, maka DPS mempunyai upaya dalam pencapaian *syariah compliance*, seperti ungkapan Suparman: “Upaya

⁹⁷ Imaduddin, *Wawancara Pribadi*, selaku DPS BMT Yaummi Fatimah Pati, pada tanggal 17 Mei 2017.

⁹⁸ Muhsin, *Wawancara Pribadi*, selaku DPS BMT Tayu Abadi Pati, pada tanggal 25 April 2017.

⁹⁹ Nanang Qosim, *Wawancara Pribadi*, selaku DPS BMT Tayu Abadi Pati, pada tanggal 25 April 2017.

dewan pengawas syariah dalam pencapaian *syariah compliance* di BMT Yaummi Fatimah adalah melakukan pengawasan secara berkala”.¹⁰⁰

Begitu pula dengan Imaduddin selaku DPS Yaummi Fatimah juga memberikan pengertian yang sama, ungkapnya:

“Upaya dewan pengawas syariah dalam pencapaian *syariah compliance* di BMT Yaummi Fatimah adalah pengelola dapat melaksanakan akad-akad syariah terhadap operasional pelaksanaan dalam menjalankan transaksi-transaksi yang berlaku”.¹⁰¹

Muhsin selaku DPS yang ada BMT Tayu Abadi memberikan penjelasan yang sama seperti informan yang ada di BMT Yaummi Fatimah, ungkapnya: “Upaya Dewan Pengawas Syariah dalam pencapaian *syariah compliance* adalah melakukan pengawasan atau supervisi yang ada di BMT secara *continuu* (berkelanjutan)”.¹⁰² Sedangkan Nanang Qosim lebih mengkrucut lagi pada pengawasan transaksinya, ungkapnya: “Upayanya untuk melakukan pengawasan dalam setiap transaksi dan juga memberikan masukan dan saran terhadap BMT”.¹⁰³

DPS sangat penting pada koperasi syariah terutama pada BMT, karena dengan adanya DPS segala bentuk transaksi akan dikoreksi dan disupervisi olehnya. Seperti halnya ungkapan Suparman bahwa: “BMT perlu adanya dewan pengawas syariah karena sebagai pengendali dan pengontrol agar transaksi-transaksi yang ada tidak menyimpang dari ketentuan syariah”.¹⁰⁴

Apabila ada transaksi yang menyimpang maka akan diberikan kajian fiqh secara mendalam, agar pihak BMT paham dan mengerti tentang apa yang dilakukan. Itu semua bertujuan untuk pencapaian

¹⁰⁰ Suparman, *Wawancara Pribadi*, selaku DPS BMT Yaummi Fatimah Pati, pada tanggal 17 Mei 2017.

¹⁰¹ Imaduddin, *Wawancara Pribadi*, selaku DPS BMT Yaummi Fatimah Pati, pada tanggal 17 Mei 2017.

¹⁰² Muhsin, *Wawancara Pribadi*, selaku DPS BMT Tayu Abadi Pati, pada tanggal 25 April 2017.

¹⁰³ Nanang Qosim, *Wawancara Pribadi*, selaku DPS BMT Tayu Abadi Pati, pada tanggal 25 April 2017.

¹⁰⁴ Suparman, *Wawancara Pribadi*, selaku DPS BMT Yaummi Fatimah Pati, pada tanggal 17 Mei 2017.

syariah compliance yang ada di BMT. Dalam pencapaian tersebut banyak persiapan yang harus dilakukan oleh DPS. Persiapan yang dilakukan seperti itu halnya ungkapan Imaduddin bahwa: “Yang dipersiapkan dewan pengawas syariah dalam pencapaian *syariah compliance* di BMT Yaummi Fatimah adalah memberikan kajian fiqh Muamalah secara rutin kepada pengelola”.¹⁰⁵

Kajian rutin kepada pengelola dalam hal ini adalah manager yang ada di BMT. Kemudian manager tadi memberikan arahan kepada para bawahan (rekan kerja). Dalam hal ini juga dijelaskan oleh Muhsin selaku DPS Tayu Abadi, bahwa:

“Yang dipersiapkan Dewan Pengawas Syariah di BMT Tayu Abadi adalah memberikan arahan dan bimbingan dalam bagian syariahnya secara *continue* kepada karyawan, khususnya manager atau yang bersangkutan”.¹⁰⁶

Penting sekali sebuah BMT mempunyai DPS masing-masing, karena dengan adanya DPS, BMT akan lebih terarah, seperti ungkapan Nanang Qosim, bahwa: “Karena dengan adanya DPS pelaksanaan akad dan transaksi yang berhubungan dengan BMT akan sangat terarah”.¹⁰⁷ Begitu pula ungkapan Muhsin yang menguatkan ungkapan Nanang Qosim, bahwa Dewan Pengawas Syariah sebagai kontrol dalam setiap transaksi, ungkapannya: “Karena dengan adanya Dewan Pengawas Syariah tujuannya adalah sebagai kontrol dalam setiap transaksi”.¹⁰⁸

Peran DPS dalam pencapaian syariah compliance di BMT menjadi penentu dalam suksesnya transaksi atau akad-akad syariah yang dikelola. Dalam hal ini Suparman selaku DPS Yaummi memberikan pengertian tentang peran/pentingnya DPS dalam pencapaian *Syariah compliance*. Ungkapannya: “Peran dewan pengawas syariah dalam pencapaian *syariah*

¹⁰⁵ Imaduddin, *Wawancara Pribadi*, selaku DPS BMT Yaummi Fatimah Pati, pada tanggal 17 Mei 2017.

¹⁰⁶ Muhsin, *Wawancara Pribadi*, selaku DPS BMT Tayu Abadi Pati, pada tanggal 25 April 2017.

¹⁰⁷ Nanang Qosim, *Wawancara Pribadi*, selaku DPS BMT Tayu Abadi Pati, pada tanggal 25 April 2017.

¹⁰⁸ Muhsin, *Wawancara Pribadi*, selaku DPS BMT Tayu Abadi Pati, pada tanggal 25 April 2017.

compliance di BMT Yaummi Fatimah, sangat berperan aktif sebagai rujukan terhadap akad-akad yang ada”.¹⁰⁹ Sedangkan ungkapan Imaduddin terfokus hanya pada akadnya saja, ungkapnya: “Peran dewan pengawas syariah dalam pencapaian *syariah compliance* di BMT Yaummi Fatimah adalah melakukan audit setiap bulannya”.¹¹⁰

Dilihat dari kedua ungkapan di atas, maka peran DPS adalah melakukan audit dari setiap transaksi yang dijalankan di BMT serta menjadi rujukan dalam setiap transaksi yang ada di dalamnya. Dari peran tersebut, DPS juga mempunyai tugas terberat yang dipikulnya, di antaranya adalah:

“Tugas terberat apa yang didapat oleh dewan pengawas syariah dalam pencapaian *syariah compliance* di BMT :

1. Aplikasi antara teori dan praktik di lapangan”.¹¹¹
2. Melakukan audit pada akad dan transaksi di BMT”.¹¹²
3. integrasi antara teori dan praktik dalam bidang muamalah terutama di lapangan”.¹¹³

Maka dari DPS adalah pondasi dari BMT dalam setiap jalannya transaksi yang ada. Adapun faktor pendorong dalam pencapaian *syariah compliance* senada yang diungkapkan oleh para DPS adalah:

“Faktor pendorong dalam pencapaian *syariah compliance* di BMT Yaummi Fatimah, adalah:

1. Agar transaksi yang dijalankan bebas riba, bersih dan halal.¹¹⁴
dan
2. Selamat di dunia dan akhirat”.¹¹⁵

¹⁰⁹ Suparman, *Wawancara Pribadi*, selaku DPS BMT Yaummi Fatimah Pati, pada tanggal 17 Mei 2017.

¹¹⁰ Imaduddin, *Wawancara Pribadi*, selaku DPS BMT Yaummi Fatimah Pati, pada tanggal 17 Mei 2017.

¹¹¹ Suparman, *Wawancara Pribadi*, selaku DPS BMT Yaummi Fatimah Pati, pada tanggal 17 Mei 2017.

¹¹² Imaduddin, *Wawancara Pribadi*, selaku DPS BMT Yaummi Fatimah Pati, pada tanggal 17 Mei 2017.

¹¹³ Muhsin, *Wawancara Pribadi*, selaku DPS BMT Tayu Abadi Pati, pada tanggal 25 April 2017. Dalam hal ini Nanang Qosim juga memberikan penjelasan yang sama bahwa: tugas terberat DPS adalah menyeimbangkan antara praktik lapangan dengan syariahnya (*Wawancara Pribadi*, selaku DPS BMT Tayu Abadi Pati, pada tanggal 25 April 2017).

¹¹⁴ Imaduddin, *Wawancara Pribadi*, selaku DPS BMT Yaummi Fatimah Pati, pada tanggal 17 Mei 2017. Sedangkan Suparman dan Nanang Qosim hanya menjelaskan bahwa faktor pendorongnya adalah Transaksi halal bebas riba dan nomor 2.

3. Transaksi yang bersih berdasarkan fiqih dan halal dan teratur.”¹¹⁶

Sedangkan faktor pendorong DPS dalam pencapaian syariah compliance seperti yang diungkapkan oleh DPS, bahwa:

“Faktor pendorong yang dilakukan dewan pengawas syariah dalam pencapaian *syariah compliance* di BMT Yaummi Fatimah, adalah:

1. Mengadakan kajian rutin¹¹⁷, dan
2. Melakukan diskusi-diskusi terkini terhadap perkembangan akad”¹¹⁸.
3. Mengadakan diskusi terhadap perkembangan akad jual beli yang berlaku sekarang.
4. Memberikan kajian fiqih.¹¹⁹

Dengan adanya faktor pendukung maka pasti ada faktor penghambat, maka dari itu faktor penghambatnya adalah:

“Faktor penghambat dalam pencapaian *syariah compliance* di BMT Yaummi Fatimah adalah :

1. Antara teori dan realita belum bisa memadukan.¹²⁰
2. Masyarakat yang belum paham akan aturan syariah.¹²¹

Sedangkan di BMT Tayu Abadi adalah:

1. teori dan praktik (aplikasi lapangan) di lapangan sangat belum maksimal, terutama pada aspek syariahnya”¹²²
2. Belum terlaksananya syariah antara praktik dan realita yang ada di lapangan”¹²³

¹¹⁵ Suparman, *Wawancara Pribadi*, selaku DPS BMT Yaummi Fatimah Pati, pada tanggal 17 Mei 2017.

¹¹⁶ Muhsin, *Wawancara Pribadi*, selaku DPS BMT Tayu Abadi Pati, pada tanggal 25 April 2017.

¹¹⁷ Dalam hal ini adalah memberikan pengajian atau fatwa tentang kajian syariah terutama bidang muamalah, seperti yang diungkapkan oleh Nanang Qosim, *Wawancara Pribadi*, selaku DPS BMT Tayu Abadi Pati, pada tanggal 25 April 2017.

¹¹⁸ Suparman, *Wawancara Pribadi*, selaku DPS BMT Yaummi Fatimah Pati, pada tanggal 17 Mei 2017. Dalam hal ini diperkuat oleh Imaduddin, *Wawancara Pribadi*, selaku DPS BMT Yaummi Fatimah Pati, pada tanggal 17 Mei 2017.

¹¹⁹ Muhsin, *Wawancara Pribadi*, selaku DPS BMT Tayu Abadi Pati, pada tanggal 25 April 2017.

¹²⁰ Suparman, *Wawancara Pribadi*, selaku DPS BMT Yaummi Fatimah Pati, pada tanggal 17 Mei 2017.

¹²¹ Imaduddin, *Wawancara Pribadi*, selaku DPS BMT Yaummi Fatimah Pati, pada tanggal 17 Mei 2017.

¹²² Muhsin, *Wawancara Pribadi*, selaku DPS BMT Tayu Abadi Pati, pada tanggal 25 April 2017.

Sedangkan penghambat khusus itu DPS dalam pencapaian *syariah compliance* adalah:

“Faktor penghambat yang dilakukan dewan pengawas syariah dalam pencapaian *syariah compliance* di BMT Yaummi Fatimah adalah :

1. Minimnya pengetahuan pengelola BMT”¹²⁴
2. Sulitnya menanamkan pengetahuan tentang syariah kepada masyarakat”¹²⁵

Sedangkan di BMT Tayu Abadi, adalah:

1. Kurangnya pengetahuan dan ilmu syariah bagi BMT dan pengurusnya”¹²⁶
2. Pengetahuan dan keterampilan kurang memadai.”¹²⁷

Dari kedua BMT tersebut sebenarnya ada kesamaan dalam hal apapun, karena keduanya sama-sama BMT berbasis syariah. Maka dari itu penting sekali untuk memperbaiki dari segi kualitas, kuantitas dan tata kelola BMT baik dari akad, transaksi dan segala yang berhubungan dengan DPS.

C. Analisis Data Penelitian

1. Dewan Pengawas Syariah pada Perhimpunan BMT Indonesia Kabupaten Pati

Berdasarkan hasil wawancara bahwa optimalisasi peran dan fungsi DPS dalam pengawasan internal syariah adalah dengan memperbaiki lingkungan eksternal dan internal DPS. Pengawasan internal maksudnya adalah pengawasan yang ada di dalam BMT, yaitu produk dan segala jenis transaksi yang ada pada BMT, sedangkan eksternal adalah

¹²³ Nanang Qosim, *Wawancara Pribadi*, selaku DPS BMT Tayu Abadi Pati, pada tanggal 25 April 2017.

¹²⁴ Suparman, *Wawancara Pribadi*, selaku DPS BMT Yaummi Fatimah Pati, pada tanggal 17 Mei 2017.

¹²⁵ Imaduddin, *Wawancara Pribadi*, selaku DPS BMT Yaummi Fatimah Pati, pada tanggal 17 Mei 2017.

¹²⁶ Muhsin, *Wawancara Pribadi*, selaku DPS BMT Tayu Abadi Pati, pada tanggal 25 April 2017.

¹²⁷ Nanang Qosim, *Wawancara Pribadi*, selaku DPS BMT Tayu Abadi Pati, pada tanggal 25 April 2017.

lingkungan luar, maksudnya adalah lingkungan pusat, yaitu Bank Indonesia.

Perkembangan ekonomi syariah menunjukkan peningkatan yang memuaskan. Hal ini membuktikan bahwa ekonomi syariah diterima dan mendapat tempat di kalangan penduduk Indonesia. Ekonomi syariah menjadi alternatif bagi masyarakat Indonesia dalam kegiatan ekonominya. Perkembangan ekonomi syariah ditandai dengan meningkatnya lembaga keuangan syariah dan lembaga bisnis syariah. Selain itu pertumbuhan ekonomi syariah secara akademik ditandai dengan maraknya pembukaan konsentrasi ekonomi syariah di perguruan tinggi Islam atau umum, juga merebaknya lembaga dan organisasi yang konsen pada kajian dan pengembangan ekonomi syariah.¹²⁸

Dalam bidang keuangan syariah pertumbuhan lembaga keuangan syariah sangat signifikan. Peningkatan ini dapat dilihat dari beberapa LKS dan LBS berikut :¹²⁹

- a. Perbankan syariah adalah lembaga keuangan syariah yang paling berkembang pesat. Sampai Agustus 2007, menurut Statistik Bank Indonesia, terdapat 3 buah Bank Umum Syariah dengan jumlah kantor 325 buah, dan terdapat 23 Unit Usaha Syariah dengan 165 kantor
- b. Peningkatan lembaga asuransi syariah. Sampai Juli 2007 terdapat 2 perusahaan Asuransi Jiwa Syariah, 1 Perusahaan Asuransi Kerugian Syariah, 12 Perusahaan Asuransi Jiwa yang memiliki kantor cabang syariah, 18 Perusahaan Asuransi Kerugian yang memiliki kantor cabang syariah, 3 Perusahaan Reasuransi yang memiliki kantor cabang syariah.
- c. Pertumbuhan ekonomi syariah juga terjadi di bursa saham. Perkembangan transaksi saham syariah di Bursa Efek Jakarta bisa digambarkan bahwa, berdasarkan lampiran Pengumuman BEJ No.

¹²⁸ Dalam : <http://pa-kendal.ptsemarang.net>, diakses tanggal 07 Januari 2017.

¹²⁹ *Ibid.*

Peng – 192 /BEJ-DAG/U/06- 2007 tanggal 29 juni 2007, daftar nama saham tercatat yang masuk dalam perhitungan Jakarta Islamic Index (JII) untuk periode Juli 2007 s.d Desember 2007 adalah sebanyak 30 perusahaan saham syariah.

- d. Juga pertumbuhan di sektor industri dan bisnis syariah. Sekedar menyebutkan contoh ada hotel syariah, makanan dan minuman berlabel halal, kolam renang syariah, tukang pijit syariah dan lain sebagainya.

Pertumbuhan yang signifikan ini mengandung konsekuensi tersendiri yaitu berupa meningkatnya persaingan bisnis Lembaga Keuangan Syariah dan LBS. Untuk menghindari persaingan tidak sehat yang mengakibatkan terabaikannya prinsip-prinsip syariah, perlu ditingkatkan aspek pengawasan syariah. Perbedaan mendasar Lembaga Keuangan Syariah dan lembaga keuangan konvensional terletak pada kepatuhannya terhadap aturan syariah.¹³⁰

Keunikan ini makin jelas jika dibandingkan pada institusi keuangan konvensional dimana tidak terdapat adanya Dewan Pengawas Syariah, bahkan dalam lembaga-lembaga lain yang mengklaim dirinya sebagai lembaga Islam semisal rumah sakit Islam, sekolah Islam dan Universitas Islam belum penulis dengar adanya kewajiban untuk memiliki institusi dewan pengawas syariah ini. Walaupun terdapat Dewan Pengawas Syariah itupun bukanlah tuntutan formil, semisal Dewan Pengawas Syariah pada Hotel Sofyan Syariah.¹³¹

Menurut peneliti jika dianalisis berdasarkan analisis tindakan sosial Dewan Pengawas Syariah seharusnya adalah sarjana (ilmuwan) yang memiliki reputasi tinggi dengan pengalaman luas di bidang hukum, ekonomi dan system perbankan dan khusus dalam bidang hukum dan keuangan. Mengacu pada kualifikasi Dewan Pengawas Syariah tersebut di atas, maka bank-bank syariah di Indonesia perlu melakukan

¹³⁰*Ibid.*

¹³¹Eko Suprayino, *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2005, hlm. 9.

restrukturisasi, perbaikan dan perubahan ke arah yang lebih baik dan mengangkat Dewan Pengawas Syariah dari kalangan ilmuwan ekonomi Islam yang berkompeten di bidangnya. Hal ini mutlak perlu dilakukan agar perannya bisa optimal dan menimbulkan citra positif bagi pengembangan bank syariah di Indonesia.

Kesalahan bank-bank syariah di Indonesia mengangkat Dewan Pengawas Syariah, yakni mengangkat orang yang sangat terkenal di ormas Islam atau terkenal dalam ilmu keislaman (bukan syariah), tetapi tidak berkompeten dalam bidang perbankan dan keuangan syariah. Sebagian Dewan Pengawas Syariah tidak mengerti operasional perbankan syariah dan tidak optimal mengawasi banknya. Realita ini menguntungkan bagi manajemen perbankan syariah, karena lebih bebas berbuat apa saja, karena pengawasannya sangat longgar. Tetapi dalam jangka panjang hal ini justru merugikan gerakan ekonomi syariah, tidak saja bagi bank syariah bersangkutan tetapi juga bagi gerakan ekonomi dan bank syariah secara keseluruhan dan kemajuan bank syariah di masa depan. Karena itu, tidak aneh jika banyak masyarakat yang memandang bahwa bank syariah sama dengan bank konvensional.

Tugas Dewan Pengawas Syariah pastilah sangat berat, karena memang tidak mudah menjadi lembaga yang harus mengawasi dan bersifat menjamin operasi sebuah entitas bisnis dalam konsteks yang amat luas dan kompleks yang secara umum memasuki ranah-ranah khilafiyah . Karena menyangkut urusan-urusan muamalah dimana ruang interpretasinya sangatlah luas. Kesyariahan sebuah lembaga keuangan syariah, dalam batas – batas tertentu dapat dikatakan terletak di atas pundak mereka.¹³² Begitu Dewan Pengawas Syariah menyatakan lembaga yang diawasinya sudah berjalan berdasarkan syariah, maka

¹³²Muhammad Akhyar Adnan, *DPS Bank Syaria'ah Kekuatan Atau Kelemahan?*, Makalah Seminar Nasional “Menuju Profesionalisme DPS Dalam Upaya Menjaga Gerakan Ekonomi Islami”, penyelenggara ECSID dan Bank Indonesia, Yogyakarta, 7 Mei 2005 Fakultas Ekonomi UII.

setiap penyimpangan yang terjadi terhadap kepatuhan syariah menjadi tanggung jawab mereka, tidak saja di dunia, namun juga di akhirat kelak.

2. Pencapaian *Syariah Compliance* pada Perhimpunan BMT Indonesia Kabupaten Pati

Berdasarkan hasil wawancara di atas dikatakan bahwa *syariah compliance* di BMT Kabupaten Pati sudah dilaksanakan dengan baik berdasarkan asas-asas perkoperasian dan asas DPS Kabupaten yang telah disahkan oleh DSN. Sedangkan dalam hasil observasi bahwa dalam pelaksanaan akad dan pencapaian *syariah compliance* di BMT Yaummi Fatimah sudah maksimal, karena dalam pelaksanaannya sudah menggunakan teknologi sebagai pendukung. Sedangkan di BMT Tayu Abadi lebih menekankan pada aspek syariah. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengawasan yang oleh Dewan Pengawas Syariah.¹³³

Dalam Islam, motif ekonomi lebih diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar (*needs*) yang tentu ada batasnya, meskipun bersifat dinamis sesuai tingkat ekonomi masyarakat pada saat ini.¹³⁴ Koperasi syariah berkewajiban menerapkan prinsip syariah dalam seluruh aktivitas kegiatan usahanya. Berdasarkan teori tindakan sosial keharusan ini dilatarbelakngi karena adanya keinginan umat Islam akan adanya sebuah bank yang dijalankan dengan prinsip syariah. Sebagaimana dalam Undang-Undang tentang Perbankan Syariah Nomor 21 tahun 2008 menjelaskan bahwa prinsip syariah dalam perbankan syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI.¹³⁵

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah pihak yang ditugaskan untuk memastikan bahwa pemenuhan prinsip syariah di sektor ekonomi, khususnya perbankan, dijalankan secara maksimal. Ini menjadi tanggung

¹³³ Hasil Observasi di dua BMT yaitu BMT Yaummi Fatimah dan BMT Tayu Abadi Pati.

¹³⁴ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Raja Grafindo persada, Jakarta, 2013, hlm. 5.

¹³⁵ Undang-Undang Nomor 21 tentang Perbankan Syariah tahun 2008, Pasal 1 No. 12.

jawab yang berat karena bank syariah beroperasi membawa ketinggian nama “Islam”. Baik dan buruknya pemenuhan prinsip syariah di BMT akan memberikan dampak terhadap Islam itu sendiri. Jika ada BMT yang melanggar prinsip syariah, maka masyarakat tidak hanya menyalahkan BMT bersangkutan, tapi juga bisa menyalahkan Islam. Sehingga Masyarakat akan beranggapan bahwa Islam tidak memiliki sistem ekonomi yang baik karena adanya pelanggaran tersebut. Inilah realita yang dihadapi. Masyarakat seperti “tidak adil” dalam memberikan hukuman. Jika ada BMT yang melanggar syariah, maka semua koperasi syariah akan dianggap sama dan mereka akan pindah ke bank konvensional. Sebaliknya, jika ada bank konvensional bermasalah, kesalahan hanya ditimpakan ke bank bersangkutan dan pindah ke bank konvensional yang lain.¹³⁶

BMT telah memenuhi kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah (*syariah compliance*) apabila dalam semua transaksi dan kegiatan usahanya tidak mengandung unsur *riba*, *gharar* dan *maisir*, menjalankan bisnis yang berbasis pada keuntungan yang halal, menjalankan amanah yang dipercayakan nasabah kepada baitul maal dan mengelola zakat, infaq dan shadaqah dengan amanah.¹³⁷ Sehingga dalam analisis tindakan sosial yang harus dilakukan BMT dalam menerapkan *syariah compliance* adalah :

- a. Memberikan pelatihan-pelatihan pada karyawan yang berkenaan dengan syariah;
- b. Menjalankan dan selalu berusaha up-date fatwa fatwa DSN;
- c. Mengikuti sertifikasi DPS;
- d. sebulan sekali berkonsultasi dengan dewan pengawas syariah (DPS) karena untuk mengoptimalkan aplikasi syariah;

¹³⁶ Sepky Mardian, Tingkat Kepatuhan Syariah di Lembaga Keuangan Syariah, dalam: *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, Vol. 3, No. 1, 2015.

¹³⁷ Siti Maria Wardayati, “Implikasi *Shariah Governance* Terhadap Reputasi dan Kepercayaan Bank Syariah” dalam *Jurnal Walisongo*, Vol. 19 No. 1 Mei 2011, hlm. 11-12.

- e. mematuhi Fatwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan Syariah Nasional (DSN).

Syariah compliance adalah bentuk ketaatan bank syariah dalam memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya.¹³⁸ Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga dalam beroperasinya harus mengikuti ketentuan-ketentuan syariah khususnya menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Prinsip tersebut harus diterapkan pada akad-akad yang digunakan dalam produk-produk BMT.

Penjelasan dari pemenuhan prinsip syariah di atas di BMT kabupaten Pati adalah seperti di bawah ini:¹³⁹

- a. Tidak ada riba dalam transaksi BMT

Di dalam pengelolaan perbankan syariah harus dipastikan tidak ada transaksi yang mengandung riba. Hal tersebut merupakan pokok prinsip keuangan Islam yang tidak boleh dilanggar. Untuk itu, perbankan Islam menjual produk-produk pokok jual beli (*murabahah*) dan investasi (*mudharabah* dan *musyarakah*), sewa (*ijarah*).

Namun demikian, dalam praktiknya masyarakat masih menganggap ada kesamaan antara produk perbankan syariah dengan produk perbankan konvensional. Masyarakat menganggap perbankan syariah menggunakan bunga, di mana bunga menurut kesepakatan ulama termasuk riba. Untuk menjaga operasional perbankan syariah agar tetap mengikuti prinsip tidak riba, dan memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa perbankan syariah tidak sama dengan operasional perbankan konvensional,

¹³⁸ *Ibid*, hlm. 8.

¹³⁹ Joko Hadi Purnomo, *Syariah Governance Pada Perbankan Syariah*, dalam *Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 1, Nomor 1, September 2016, hlm. 7-9.

maka di dalam perbankan syariah perlu ada organ yang berfungsi memastikan transaksi-transaksi/akad-akadnya bebas riba.¹⁴⁰

b. Tidak ada *gharar* dalam transaksi bank

Gharar adalah sesuatu yang memperdayakan manusia di dalam bentuk harta, kemegahan, jabatan, syahwat (keinginan) dan lainnya. Gharar adalah situasi di mana terjadi *incomplete information* karena adanya *uncertainty to both parties* (ketidakpastian dari kedua belah pihak).¹⁴¹ Di sini, baik pihak A maupun pihak B sama-sama tidak memiliki ketidakpastian mengenai suatu yang ditransaksikan (*uncertain to both parties*). Gharar terjadi bila sesuatu yang sifatnya pasti (*certain*) menjadi tidak pasti (*uncertain*). Gharar dapat terjadi di bank syariah dalam transaksi yang berbasis jual beli berdasarkan akad murabahah dan berbasis bagi hasil berdasarkan akad *musyarakah* dan *mudharabah*. Dalam *murabahah*, penentuan harga jual barang tidak boleh mempertimbangkan nilai waktu uang (*time value of money*).

c. Tidak ada *maisir*¹⁴² dalam transaksi bank

Perbankan syariah dalam akad mudharabah dan musyarakah, nasabah harus membuat laporan pendapatan usahanya untuk kemudian diserahkan kepada bank syariah sebagai shahibul mal. Laporan pendapatan tersebut semestinya menjadi pertimbangan pembagian keuntungan antara nasabah dan bank syariah yang telah disepakati pada waktu akad. Ini bertujuan sebagai pencegahan dari kemungkinan terjadinya maisir di bank syariah.

¹⁴⁰ Adapun tugas tersebut dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagaimana diatur dalam peraturan. Hasil pengawasan harus diinformasikan kepada nasabah maupun ke masyarakat, agar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah semakin kuat, sekaligus mendidik masyarakat perbankan syariah bebas riba.

¹⁴¹ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 32.

¹⁴² Maisir atau perjudian adalah suatu permainan yang menjadikan salah satu pihak menanggung beban pihak lain akibat permainan tersebut. Setiap permainan atau pertandingan harus menghindari terjadinya *zero sum game*, yaitu keadaan yang menjadikan salah satu pihak harus menanggung beban pihak yang lain. Lihat: Adiwarman A. Karim, *Op. Cit*, hlm. 43.

Walaupun demikian perbankan syariah telah berupaya untuk memberikan informasi bagi hasil yang diterima oleh nasabah melalui website, buku tabungan, maupun informasi lainnya. Akan tetap perbankan syariah belum memberikan informasi tentang bisnis yang dijalankannya secara detail dan menyeluruh, seperti perbankan syariah sedang melakukan akad *mudharabah* dalam sektor apa. Walaupun di akad telah dibuat klausul tentang penyerahan penggunaan dana nasabah untuk dipergunakan perbankan syariah menjalankan bisnisnya. Menyikapi kondisi tersebut perbankan syariah lebih membuka diri, dengan memberikan informasi yang lebih detail, misalnya tentang pembiayaan *mudharabah* yang sedang dilakukannya.

d. BMT menjalankan bisnis berbasis pada keuntungan yang halal¹⁴³

Perbankan sebagai lembaga keuangan yang melekat kepadanya nama syariah sudah semestinya dalam operasionalnya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah atau prinsip-prinsip syariah. Prinsip tersebut adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Bank syariah harus menerapkan prinsip-prinsip tersebut sehingga dapat menjalankan bisnis berbasis pada keuntungan yang halal. Pihak yang mengawasi penerapan prinsip tersebut adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS berperan dalam mengawal dan memastikan bank syariah menjalankan bisnis pada keuntungan yang halal. Apabila terdapat suatu transaksi yang diragukan kehalalannya, maka manajemen bank syariah meminta pendapat kepada DPS. DPS kemudian melakukan rapat untuk membahas dan memutuskan status hukum transaksi tersebut. Dalam hal ini bank syariah wajib mengikuti pendapat yang dikeluarkan oleh DPS.

¹⁴³ Halal secara bahasa berarti diperbolehkan oleh syara' atau kebalikan dari haram.

- e. Bank mengelola zakat, infaq dan shadaqah sesuai ketentuan syar'i

Zakat adalah istilah al-Quran yang menandakan kewajiban khusus memberikan sebagian kekayaan individu dan harta untuk amal. secara harfiah zakat berasal dari akar kata dalam bahasa arab yang berarti, memurnikan dan menumbuhkan. Salah satu di antara yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional adalah kewajibannya untuk mengelola zakat. Bentuk kewajiban tersebut adalah dengan membayar zakat, menghimpun zakat, mencatatnya dalam sistem administrasi yang baik dan mendistribusikannya. Selain mengelola zakat, bank syariah pun wajib mengelola infak dan sedekah. Ini merupakan fungsi dan peran yang melekat pada bank syariah untuk memobilisasi dana-dana sosial.

Syari'ah compliance merupakan manifestasi pemenuhan seluruh prinsip syari'ah dalam lembaga yang memiliki wujud karakteristik, integritas dan kredibilitas di bank syariah. Di mana budaya kepatuhan tersebut adalah nilai¹⁴⁴, perilaku dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan bank syariah terhadap seluruh ketentuan Bank Indonesia.

3. Upaya Dewan Pengawas Syariah dalam Pencapaian *Syariah Compliance* Pada Perhimpunan BMT Indonesia Kabupaten Pati

Berdasarkan hasil wawancara bahwa tugas pokok DPS adalah mengawasi dan memberikan opini terhadap semua transaksi yang dioperasionalkan oleh BMT, mengawasi pelaksanaan administrasi

¹⁴⁴ Tanggung jawab yang paling mendasar dari direksi adalah bertindak untuk kepentingan meningkatkan nilai (*value*) dari pemegang saham. Argumentasinya adalah jika perusahaan memperhatikan kepentingan pemasok, pelanggan, karyawan, dan lingkungannya, maka value yang didapatkan oleh pemegang saham akan semakin sedikit, sehingga berjalannya pengurusan oleh direksi harus memepertimbangkan kepentingan pemegang sahamnya untuk memastikan kesehatan perusahaan dalam jangka panjang termasuk peningkatan value pemegang sahamnya. Lihat: Dedhi Ana Mey Saramawati dan Ahmad Tarmizi Lubis, Analisis Pengungkapan *Sharia Compliance* Dalam Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank Syariah Di Indonesia., dalam : *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* 2, No. 2, 2014.

terhadap syariah, mengawasi segala pelaksanaan baik administrasi atau yang lainnya yang ada di BMT, dan sebagai kontrol dalam segala pelaksanaan transaksi yang ada di BMT. Sedangkan pada teori DPS adalah suatu dewan yang sengaja dibentuk untuk mengawasi jalannya bank Islam sehingga senantiasa sesuai dengan prinsip muamalah dalam Islam.¹⁴⁵

Berdasarkan observasi peneliti bahwa kontribusi dewan pengawas syariah dalam pencapaian *syariah compliance* di BMT sangat berpengaruh, terbukti BMT semakin maju dan berkembang. Selain itu DPS berperan aktif dalam pencapaian *syariah compliance* dan juga sebagai auditor dalam pelaksanaan administrasi BMT, yang di dalam termasuk masalah akad-akad yang ada, baik itu akad pembiayaan ataupun hutangan.¹⁴⁶

Dalam Pedoman dasar DSN (bab II ayat 5) ditegaskan “Dewan Pengawas Syari’ah adalah badan yang ada di lembaga keuangan dan bisnis syari’ah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan (fatwa) Dewan Syari’ah Nasional di lembaga keuangan syari’ah” Sementara itu, Pedoman rumah tangga DSN (pasal 3 ayat 8) menegaskan kembali, “Untuk lebih mengefektifkan peran DSN pada lembaga keuangan dan bisnis syari’ah dibentuk Dewan Pengawas Syari’ah, disingkat DPS, sebagai perwakilan DSN pada lembaga keuangan dan bisnis syari’ah yang bersangkutan”.¹⁴⁷ UU tersebut diperkuat oleh hasil wawancara bahwa eksistensi Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang mengawasi koperasi atau BMT di bidang syariahnya.

Dengan terwadahnya ulama dalam Dewan Syari’ah Nasional (DSN), ulama dapat mengeluarkan fatwa-fatwanya guna pengembangan

¹⁴⁵ Karnaen Perwataatmaja dan Muhammad Syafi’i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Dana Bakti Wakaf, Yogyakarta, 1992, hlm. 2.

¹⁴⁶ Observasi di dua BMT yaitu BMT Yaummi fatimah dan BMT Tayu Abadi pati.

¹⁴⁷ Setiawan Budi Utomo, *kajian Hukum Atas Keabsahan Produk Perbankan Syari’ah Dikaitkan*

Dengan fatwa Dewan Syari’ah Nasional Dalam Tujuan Negara Kesejahteraan, Disertasi, Universitas Padjadjaran, Bandung, 2011, hlm. 278

produk, perluasan jenis transaksi dan hal-hal operasional lainnya yang bisa juga dilakukan oleh lembaga keuangan syari'ah lainnya seperti Pegadaian Syari'ah. DSN tidak hanya menjadi pedoman bagi perbankan syari'ah tapi juga lembaga keuangan syari'ah lainnya. Dalam menjalankan kegiatan usahanya fatwa DSN harus dijadikan patokan.¹⁴⁸

Berdasarkan teri tindakan sosial salah satu perbedaan yang mendasar dalam struktur organisasi perbankan konvensional dengan perbankan syariah (dalam hal ini BMT termasuk di dalamnya) adalah kewajiban memposisikan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam perbankan syariah. DPS adalah lembaga independen atau jurisdik khusus dalam bidang fiqh muamalat. Namun DPS juga bisa beranggotakan di luar ahli fiqh tetapi harus memiliki keahlian dalam bidang lembaga keuangan Islam dan fiqh muamalat.¹⁴⁹ Maka dari itu kontribusi DPS sangat berperan aktif dalam sebuah BMT, seperti hasil wawancara bahwa kontribusi DPS terhadap *syariah compliance* adalah mengawasi serta memberikan bimbingan (dalam hal ini adalah masalah *syar'iyah* muamalah) terhadap segala hal yang berhubungan dengan akad dan transaksi yang ada di BMT.

Selain itu tindakan sosial DPS merupakan suatu badan yang diberi wewenang untuk melakukan *supervises*/pengawasan dan melihat secara dekat aktivitas lembaga keuangan syariah agar lembaga tersebut senantiasa mengikuti aturan dan prinsip-prinsip syariah.¹⁵⁰ Tujuan pengawasan pada koperasi syariah secara umum adalah mengendalikan

¹⁴⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syari'ah di Indonesia, Konsep, Implementasi dan Institutionalisisasi*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2006, hlm.170

¹⁴⁹ Analisa atas Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Memastikan Pemenuhan atas Kepatuhan pada Prinsip syariah di Lembaga Keuangan syariah (di Indonesia), dalam: <http://herman-notary.blogspot.com/.../analisa-atas-peran-dewan-pengawas.html>, diakses tanggal 15 Maret 2017.

¹⁵⁰ dikutip dari Heri Sunandar, "Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (Shari'a Supervisory Board) Dalam Perbankan Syariah di Indonesia", dalam : [http://www.uinsuska.info/syariah/.../140 Heri%20sunandar%20ok.1pdf](http://www.uinsuska.info/syariah/.../140%20Heri%20sunandar%20ok.1pdf), diakses tanggal 15 Maret 2017.

koperasi atau BMT dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁵¹

Selain DPS yang tugasnya adalah mengawasi, maka Direktur utama juga menjadi pengawas demi tercapainya perusahaan atau BMT yang ia kelola.¹⁵² DPS berkedudukan di kantor pusat dan berkewajiban melihat secara langsung pelaksanaan suatu lembaga keuangan syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan yang telah difatwakan Dewan Syariah Nasional (DSN).

DSN merupakan bagian dari MUI yang terdiri atas para ulama, praktisi dan pakar dalam bidang-bidang yang terkait dengan perekonomian dan syariah muamalah yang bertugas menumbuhkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan sektor keuangan pada khususnya, termasuk usaha bank, asuransi dan reksadana.

DPS melihat secara garis besar dari aspek manajemen dan administrasi harus sesuai dengan prinsip syariah, yang paling utama adalah mengesahkan dan mengawasi produk-produk yang dikeluarkan bank agar sesuai dengan ketentuan syariah dan undang-undang yang berlaku. Prinsip koperasi syariah terdiri atas 7 (tujuh) hal, yaitu: pertama, keanggotaan suka rela dan terbuka, kedua, pengendalian oleh anggota secara demokratis, ketiga, partisipasi ekonomi anggota, keempat, otonomi dan kebebasan, kelima, pendidikan pelatihan dan informasi, keenam, kerjasama diantara koperasi dan ketujuh, kepedulian terhadap komunitas.¹⁵³

DPS dalam struktur organisasi bank syariah diletakkan pada posisi setingkat dengan Dewan Komisaris pada setiap bank syariah. Posisi yang demikian ditujukan agar DPS lebih berwibawa dan mempunyai

¹⁵¹ Pedoman Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah, Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia, 2007, hlm. 14.

¹⁵² Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, UII Press, Yogyakarta, 2000, hlm. 168.

¹⁵³ Agus Eko Sujianto, *Performance Appraisal Koperasi Pondok Pesantren*, Teras, Yogyakarta, 2011, hlm. 39-41.

kebebasan opini dalam memberikan bimbingan dan pengarahan kepada semua direksi di bank tersebut dalam hal-hal yang berhubungan dengan pengaplikasian produk perbankan syariah. Oleh sebab itu, penetapan DPS dilakukan melalui RUPS setelah nama-nama anggota DPS tersebut mendapat pengesahan dari DSN.

DPS sendiri diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang mengakomodasi DPS sebagai lembaga pengawas syari'ah terhadap bank yang menerapkan prinsip syari'ah. DPS, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/24/PBI/2004 adalah dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syari'ah dalam kegiatan usaha LKS.¹⁵⁴ Dalam UU No.21 tahun 2008 memberikan penegasan dengan mewajibkan Bank Syari'ah dan Unit usaha Syari'ah (UUS) untuk membentuk DPS yang bertugas untuk memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syari'ah. DPS diangkat oleh Rapat Umum Pemegang saham (RUPS) atas rekomendasi MUI (Pasal 32). UU ini pun mengatur sanksi administrative kepada anggota dewan pengawas syari'ah yang menghalangi dan/atau tidak melaksanakan Prinsip syari'ah dalam menjalankan usaha atau tugasnya (Pasal 56).

Demikian halnya di Koperasi Syari'ah, DPS berfungsi memberikan fatwa kehalalan suatu produk yang dikeluarkan Koperasi Syari'ah sekaligus mengawasi jalannya produk tersebut sesuai dengan fatwa-fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN).¹⁵⁵ Dengan adanya DPS tersebut diharapkan finalisasi perbankan syariah dapat memenuhi standar keuangan dan pelayanan internasional.¹⁵⁶

¹⁵⁴ Mardani, *Hukum Ekonomi Syari'ah di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.157

¹⁵⁵ Nur S Buchori, *Koperasi Syari'ah*, Kelompok Masmadia Buana Pustaka, Sidoarjo, 2009, hlm.112

¹⁵⁶ Dalam hal ini adalah kepatuhan kepada prinsip prinsip syariah, ketentuan kehati-hatian, peningkatan efisiensi operasional dan daya saing yang tinggi serta stabilitas sistem perbankan

Dewan Syari'ah Nasional (DSN) sendiri merupakan bagian dari MUI yang membantu pihak terkait, seperti Departemen Keuangan, Bank Indonesia, dan lainnya dalam menyusun peraturan/ketentuan untuk lembaga keuangan syari'ah. Anggota DSN terdiri dari para ulama, praktisi dan pakar dalam bidang yang terkait dengan muamalah syari'ah yang ditunjuk dan diangkat oleh MUI dengan masa bakti sama dengan periode masa bakti pengurus MUI pusat 5 (lima) tahun.¹⁵⁷

Pemberdayaan DPS pada masa yang akan datang sangat penting dilakukan, di antaranya adalah melibatkan DPS dalam berbagai program marketing dan sosialisasi perbankan syariah. Hal ini dimaksudkan untuk mensinergikan antara DPS dengan pihak manajemen perbankan syariah dan masyarakat. Karena masih banyak pelaksana perbankan syariah yang masih belum benar-benar menguasai secara keseluruhan produk-produk perbankan syariah sehingga sangat sulit untuk melakukan sosialisasi terhadap masyarakat. Oleh sebab itu, peran dan fungsi DPS dalam hal ini sangat diharapkan.

Dalam teori tindakan sosial untuk menjamin kebebasan mengeluarkan pendapat, DPS mempunyai ketentuan sebagai berikut:¹⁵⁸

- a. DPS bukan staff bank, dalam arti mereka tidak tunduk di bawah kekuasaan administratif;
- b. Mereka dipilih oleh RUPS;
- c. Honorarium DPS ditentukan oleh RUPS;
- d. DPS mempunyai sistem kerja dan tugas-tugas tertentu seperti halnya badan pengawas lainnya

Peran DPS di bank syariah memiliki hubungan yang kuat dalam pencapaian pelaksanaan *syariah compliance* pada perbankan yang berbasis syariah. Kepatuhan syariah dalam perbankan syariah merupakan

syariah dan kemanfaatan bagi perekonomian. Lihat : Rachmadi Usman, *Aspek hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 442.

¹⁵⁷ Neneng Nurhasanah, Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) di Lembaga Keuangan Syari'ah, dalam: FH.UNISBA. Vol. XIII. NO. 3 November 2011.

¹⁵⁸ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI, Takaful Pasar Modal Syariah di Indonesia)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 52.

hal yang menjadi pengawasan dari DPS yang menyangkut dengan reputasi bank syariah di mata masyarakat. Karena jika terjadi pelanggaran syariah dalam perbankan syariah, hal tersebut akan merusak citra bank syariah sehingga merusak kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. Oleh karena itu peran DPS di bank syariah harus dioptimalkan, kualifikasi untuk menjadi DPS semakin diperketat serta formalisasi peran DPS harus benar-benar diwujudkan dalam perbankan syariah.

D. Temuan Penelitian

Berdasarkan data penelitian, analisis data yang diperoleh peneliti melalui wawancara, observasi dan dokumentasi serta analisis yang berkelanjutan, maka dalam tesis ini diperoleh temuan penelitian sebagaimana dalam tabel 4.2 di bawah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Temuan Penelitian

No	Realita Lapangan	Temuan Penelitian
1	Dewan pengawas Syariah sangat berpengaruh demi kemajuan BMT yang ada pada perhimpunan BMT seIndonesia.	BMT perlu adanya dewan pengawas syariah karena sebagai pengendali dan pengontrol agar transaksi-transaksi yang tidak menyimpang dari ketentuan syariah. selain itu kedua BMT yaitu BMT Yaummi Fatimah dan BMT Tayu Abadi memiliki nilai tambah dari pada bMT yang lain, misalnya di BMT dilakukan pembinaan spiritual, seperti shalat berjamaah, Kultum setelah Shalat dan wajib hafal

		<i>al-asma al-Husnyaa</i> , selain itu para karyawan BMT jugadiwajibkan berpakaian islami (<i>syar'i</i>).
2	<i>Syariah Compliance</i> pada perhimpunan BMT Indonesia Kabupaten Pati sudah diterapkan dengan baik, yaitu mengikuti prosedur dari DSN-MUI. Khususnya pada BMT Yaummi Fatimah dan BMT Tayu Abadi Pati.	Pencapaian <i>syariah compliance</i> di BMT Yaummi adalah sebagai berikut: pertama, masyarakat semakin percaya dengan BMT dan mereka merasa aman bertransaksi dengan BMT. Kedua, sudah dalam pencapaian syariah yang murni baik dari elemen bawah sampai atasan. Sedangkan pelayanan anggota dalam mewujudkan aplikasi syariah, selain itu harus dilakukan operasional sesuai dengan syariah. BMT juga mempunyai pencapaian dalam mewujudkan <i>syariah compliance</i> yaitu penerapan akad-akad syariah pada produk simpanan dan pembiayaan yang ada. Selain mewujudkan <i>syariah compliance</i> ke dua BMT tersebut juga melatih dan menanamkan karyawan BMT agar menjadi sosial yang dermawan. Hal ini dibuktikan dengan adanya potongan gaji karyawan untuk infaq.

<p>3. Dewan pengawas syariah dalam pencapaian <i>Syariah Compliance</i> pada perhimpunan BMT Indonesia Kabupaten Pati sudah menjalankan tugas-tugas dan wewenangnya di BMT. Hal ini dibuktikan dengan adanya sosialisasi-sosialisasi pada akad-akad yang ada di BMT dan dibuktikan pula bahwa DPS selalu memberikan kajian fikih tentang akad-akad yang selalu berkembang sesuai kebutuhan zaman. Khususnya di BMT Yaummi Fatimah dan BMT Tayu Abadi Pati.</p>	<p>Peran dewan pengawas syariah dalam pencapaian <i>syariah compliance</i> adalah pengelola dapat melaksanakan akad-akad syariah terhadap operasional dalam menjalankan transaksi-transaksi yang berlaku, juga melakukan pengawasan atau supervisi yang ada di BMT secara <i>continuu</i> baik di BMT Yaummi Fatimah atau BMT Tayu Abadi Pati.</p>
--	--